

**PELAKSANAAN KONSELING PRANIKAH DALAM
MENCEGAH PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS DI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI



Oleh:
Nur Wahida
NIM. 214103030030

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**PELAKSANAAN KONSELING PRANIKAH DALAM
MENCEGAH PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS DI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Nur Wahida
NIM. 214103030030**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**PELAKSANAAN KONSELING PRANIKAH DALAM
MENCEGAH PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS DI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

Nur Wahida
NIM. 214103030030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Rosvadi BR., M.Pd.I.
NIP. 196012061993031001

**PELAKSANAAN KONSELING PRANIKAH DALAM
MENCEGAH PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS DI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Uun Yusufa, M.A.

NIP. 198007162011011004

Sekretaris

Ihvak Mustofa, S.S., M.Li

NIP. 199403032022031004

Anggota:

1. Dr. Suryadi, M.A.
2. Dr. H. Rosyadi BR., M.Pd.I

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah



Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.

NIP. 197302272000031001

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan *farj*. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya”. (HR. Bukhari & Muslim)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* HR. Al-Bukhari (No. 5066) Kitab *An-Nikah*, Muslim (No. 1402) Kitab *An-Nikah*, dan At-Tirmidzi (No. 1087) Kitab *An-Nikah*.

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang selalu menyertai hingga penulis berhasil menyelesaikan karya sederhana ini. Sholawat dan salam juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati indahnya menuntut ilmu sebagai wujud cinta kepada agama dan bangsa.

Penulis sangat bahagia karena akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana. Prosesnya tentu tidak mudah, penuh perjuangan dan pengorbanan baik pikiran, tenaga, dan waktu. Oleh karena itu, karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan janji kepada orang-orang tercinta:

1. Malaikat tak bersayap yang menjadi pintu surgaku, Ibu Su'uda. Dari rahimmu aku terlahir, dari doamu aku bertumbuh. Dalam setiap lelakuku, kutemukan kekuatan dari doa-doa yang kau panjatkan di setiap munajat doamu. Terimakasih Ibu, atas cinta yang tak pernah putus, atas pelukan yang selalu hangat meski dunia seringkali terasa dingin. Karena restu dan ridhomu, anak bungsumu yang dahulu rapuh kini telah menapak sebagai sarjana. Segala pencapaian takkan terwujud tanpa cinta, doa, dan pengorbananmu.
2. Cinta pertama dan panutanku, Abah Hasan Basri. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang kau curahkan demi keluarga, atas nasihat, motivasi, dan doa yang tak pernah surut, atas kasih sayang dan dukungan yang tak pernah lelah. Abah, gadis kecilmu kini telah tumbuh dewasa dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi. Semua ini adalah hasil dari perjuanganmu yang sabar dan pengorbanan tulus tanpa pamrih.
3. Jiddah tersayang, perempuan penuh kasih yang diam-diam meneduhkan dengan doa-doanya. Dari tangan keriputmu kutemukan kehangatan, dari lirik doamu kutemukan keteguhan. Terimakasih Jiddah atas peluk yang menguatkan dan doa yang menjadi cahaya dalam langkahku. Semoga Jiddah diberi umur panjang dan sehat selalu.

4. Untuk Kakakku Zainal Abidin dan Puji Ayu Ratna Dewi, terimakasih sudah menjadi tempat bersandar dan penopang semangat bagi penulis, terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan doa terbaiknya selama ini, meski kadang dalam balutan teguran yang meyebalkan namun selalu penuh kepeduliaan. Terimakasih telah menjadi kakak terbaik yang Allah anugerahkan untuk penulis.
5. Ketiga ponakan kecilku yang lucu dan menyebalkan Abdur Razek, Zahrotul Aisyah, dan Lazima Imania, terimakasih telah menjadi sumber tawa di tengah kepenatan menyelesaikan skripsi. Tingkah polos dan spontan kalian adalah hiburan paling tulus. Bahagia selalu kesayangan aunty, tumbuhlah menjadi pribadi hebat yang kelak bisa bermakna dan menjadi kebanggaan banyak orang.
6. Sahabat tersayang, Ramzatul Widad, Fauziyah Nur Jannah, dan Putri Mitha Dwi Lestari. Terimakasih telah meluangkan waktu, memberi semangat, motivasi, doa, dan menjadi pendengar yang baik. Terimakasih telah menjadi teman berjuang sejak masa SMA hingga kuliah, semoga persahabatan kita terus terjaga hingga tua nanti.
7. Kepada Bidang PPA, terimakasih telah memberikan bantuan luar biasa dalam proses pengumpulan data penulis. Terimakasih atas segala dukungan, arahan, serta semangat yang terus menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bantuan dan kebaikan yang diberikan kalian menjadi salah satu kunci penting dalam terselesainya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya pentingnya kontribusi tersebut dan dengan hormat menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag, MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi bagian dari Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah yang telah memberikan fasilitas, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menjalani studi.
3. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan arahan serta dukungan kebijakan akademik dalam proses perkuliahan penulis.
4. Bapak Dr. Abdul Mu'is, S.Ag, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selama masa studi telah membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam proses akademik.
5. Bapak Dr. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan secara intensif dan arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan, serta motivasi yang tiada henti dalam proses penyusunan skripsi penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember, terimakasih atas ilmu, motivasi, dan pengalaman hidup yang diberikan selama masa perkuliahan.

7. DP3AP2KB, Psikolog Klinis, dan Forum Anak Kabupaten Situbondo, terimakasih atas sambutan hangat, ruang kolaborasi, serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua tersayang, terimakasih atas cinta yang tak bersyarat, doa yang tak pernah putus, dan pelukan yang selalu jadi tempat pulang. Kalian adalah alasan penulis terus melangkah, bahkan saat kaki mulai lelah.
9. Keluarga besar dari Abah dan Ibu, terimakasih telah memberikan doa, dukungan moral, semangat dan kasih sayang yang tiada henti selama proses perjalanan akademik penulis.
10. Sahabat perjuangan, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tak pernah pudar selama menemani penulis dalam penyusunan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan BKI 3, terimakasih atas kebersamaan yang tidak hanya menjadi pelengkap perjalanan perkuliahan, tetapi juga menjadi bagian indah dari hidup yang tak akan pernah terlupa.
12. Kepada Kak Nia, Kak Tegar, dan Kak Ana, terimakasih telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu, waktu, dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis berdoa agar segala bentuk kebaikan, bantuan, serta dukungan yang telah Bapak/Ibu berikan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT, dengan sebaik-baik ganjaran.

Jember, 28 April 2025

Penulis

ABSTRAK

Nur Wahida, 2025. *“Pelaksanaan Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)”*

Kata Kunci: Pelaksanaan, Konseling Pranikah, dan Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak merupakan permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta menjadi pelanggaran hak anak yang telah diatur dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Kabupaten Situbondo masih menghadapi tingginya angka perkawinan usia anak, yang umumnya disebabkan oleh faktor budaya, kehamilan di luar nikah, dan ketidaksiapan psikologis. Dalam upaya pencegahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo menjalankan program konseling pranikah sebagai strategi edukatif dan preventif. Konseling ini bertujuan untuk membekali calon pengantin remaja dengan pemahaman tentang kesiapan mental, emosional, dan sosial dalam pernikahan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana implementasi konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo?. (2) Apa dampak konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan implementasi konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. (2) Untuk mengetahui dampak konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan konseling pranikah oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo merupakan upaya sistematis dan kolaboratif yang mencakup perencanaan, sosialisasi, keterlibatan lintas sektor, hingga implementasi di lapangan. Program ini menyasar tidak hanya pada calon pengantin, tetapi juga remaja usia sekolah melalui pendekatan edukatif dan konsultif yang sejalan dengan prinsip konseling pranikah sebagai upaya preventif terhadap perkawinan usia anak. (2) Konseling pranikah memberikan dampak signifikan dalam mencegah perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo. Pertama, terjadi penurunan angka perkawinan usia anak, Kedua, masyarakat mulai mengalami perubahan pola pikir terhadap pernikahan usia anak, dan Ketiga, calon pengantin yang mengikuti konseling menunjukkan adanya sebuah peningkatan pemahaman.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	25

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap-Tahap Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	59
A. Gambaran Obyek Penelitian	59
B. Penyajian Data dan Analisis.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	86
BAB V PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
1.1	Data Pengajuan Dispensasi Nikah di Kabupaten Situbondo.....	7
2.1	Daftar Penelitian Terdahulu.....	24



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Situbondo.....	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019¹. Perkawinan adalah suatu ikatan sakral yang membutuhkan persiapan yang matang dari pasangan yang akan menjalaninya. Persiapan tersebut mencakup aspek mental, fisik, ekonomi, dan kebutuhan lainnya yang penting untuk kehidupan setelah pernikahan. Namun, usia merupakan faktor kunci dalam kesiapan tersebut². Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “mengatur batasan usia minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki berusia 19 tahun sedangkan perempuan minimal usia 16 tahun”. Kemudian diamandemen pada Oktober 2019 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”. Apabila salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimum yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, maka diperlukan adanya persetujuan orang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Octaviani, F., & Nurwati, N., “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia”. (Jurnal: Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, Vol. 2, No. 2), (2020). Hlm. 34.

tua untuk dapat melangsungkan perkawinan, dan perkawinan di bawah umur disebut sebagai perkawinan anak³.

Berbeda dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, umat Islam umumnya menyepakati bahwa tanda balig merupakan indikator kesiapan menikah. Pada perempuan, balig ditandai dengan datangnya haid, sedangkan para laki-laki dengan terjadinya mimpi basah⁴. Dalam literatur Islam, istilah akil balig juga dipahami sebagai batas kematangan seksual, meskipun terdapat perbedaan ciri-ciri antara perempuan dan laki-laki⁵. Meskipun demikian, tingkat kematangan usia biologis antara keduanya memiliki implikasi terhadap kesehatan seksual secara keseluruhan.

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang sudah lama mengakar di Indonesia, melibatkan individu yang masih tergolong usia anak sebagai calon pengantin, baik satu maupun keduanya. Fenomena ini bukan hanya terkait usia yang masih muda dari sudut pandang perkembangan fisiologis atau biologis, akan tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kesiapan psikologis. Dengan demikian perkawinan anak dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang melibatkan individu yang belum siap secara biologis maupun psikologis⁶.

³ Pepriyana, A., Fitriani, L., & Anggrainy, N., "Pernikahan Dini di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". (Formosa Journal Of Science and Technology (FJST), Vol. 2, No. 1), (2023). Hlm. 53.

⁴ Sayyid Sabiq, "Fiqh As-Sunnah", (Cairo: Dar Al-Qoff, 1990). Hlm. 6

⁵ Nadine Suryoprajogo, "Kupas Tuntas Kesehatan Remaja", (Yogyakarta: Diglosa Prinska, 2019). Hlm. 2.

⁶ Ahmad Habibi, "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi", (Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, (2022), Hlm. 59.

Di Indonesia, ketentuan hukum terkait perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “perkawinan”. Dalam regulasi tersebut, batas usia minimum untuk menikah ditetapkan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat usia minimal yang telah ditentukan⁷. Praktik perkawinan usia anak merupakan bentuk kekerasan atau tindakan diskriminatif terhadap anak yang seringkali tidak disadari oleh masyarakat.

United Nations Children’s Fund (UNICEF), mengartikan anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun⁸. UNICEF memiliki peran penting dalam upaya penanganan kasus perkawinan anak, terutama di negara-negara dengan prevalensi kasus yang tinggi seperti Indonesia. Penurunan angka perkawinan anak merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2022-2024. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 6,94% pada tahun 2030 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs)⁹.

Disamping itu, perkawinan usia anak melanggar hak dan perlindungan anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak”, yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor

⁷ Muntamah, Latifani, and Arufun, “*Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*”. Hlm. 6

⁸ Unsiyah Siti Grijns, Mies Hoko Horii, Sulistyowati Irianto, Pinky Saptandari, Taufiqurrohim, Sita Thamar Van Marhamah, Meike Lusye Karolus, Shinda Chandra Dwi, Partini, and Bemmelen., “*Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), Hlm. 75

⁹ UNFPA Indonesia, “*Government of Indonesia Commits to End Child Marriage*”, Tahun 2020.

35 Tahun 2014, serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang “Ratifikasi Konvensi Hak Anak”. Ratifikasi ini menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk memastikan hak anak terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Praktik perkawinan anak juga menjadi hambatan bagi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015-2030, khususnya tujuan kelima, butir 5.3 yang menargetkan penghapusan segala bentuk praktik merugikan, termasuk perkawinan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala (DP3AP2AKB) Situbondo menjelaskan bahwa pihak dinas masih menerima banyak pengajuan dispensasi pernikahan untuk anak di bawah umur. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Situbondo meliputi lamanya masa pertunangan, pernikahan yang dilakukan secara sirri, kehamilan calon istri atau biasa dikenal dengan *married by accident*, ketakutan terhadap pelanggaran norma atau risiko melakukan zina, serta pengaruh media sosial, sehingga mendorong mereka untuk menikahkan anaknya meskipun mereka belum siap secara mental, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius karena pernikahan di bawah usia 19 tahun berdampak

negatif terhadap pendidikan, meningkatkan risiko putus sekolah, kematian ibu dan anak, serta angka perceraian¹⁰.

Peralihan dari masa remaja menuju dewasa adalah periode penting yang biasanya dimulai sekitar usia 13 tahun dan berlanjut hingga mencapai kematangan penuh di usia 18 tahun. Masa remaja awal dikenal sebagai fase “ambang batas” atau “masa tradisi canggung”, dimana perilaku remaja muda seringkali menunjukkan ketidakmatangan yang mencolok. Sebaliknya, masa dewasa awal dimulai pada rentang usia 18 hingga 40 tahun, yang ditandai oleh berbagai perubahan fisik dan psikologis, serta mulai menurunnya kapasitas reproduksi. Pada tahap perkembangan ini, individu umumnya menghadapi proses penyesuaian yang signifikan, sebagaimana halnya dengan transisi perkembangan yang dialami pada tahap kanak-kanak dan remaja¹¹.

Permasalahan dalam perkawinan usia anak mencakup berbagai faktor yang mendorong peningkatan jumlah pernikahan yang berdampak terhadap ekonomi, pendidikan, sosial budaya, media sosial, dan *married by accident* (kehamilan di luar pernikahan). Perkawinan usia anak sering kali mengakibatkan anak putus sekolah karena beralih peran menjadi istri dan calon ibu atau kepala keluarga atau calon ayah. Mereka dihadapkan pada peran dalam mengelola rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah, selain itu karena terbatasnya biaya pendidikan, sebagian orang tua memilih menikahkan anak untuk mengalihkan beban finansial kepada pasangannya.

¹⁰ Muhammad Imam Darmadji, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 30 Desember 2024.

¹¹ B. Hurlock Elizabeth, “*Psikologi Perkembangan*”, (Jakarta: Erlangga, 1991), Hlm. 206-207.

Pernikahan usia anak berkaitan erat dengan tingginya insiden kekerasan oleh pasangan (*Intimate Partner Violence*) di beberapa negara, seperti India¹². Indonesia menempati posisi ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN dalam angka pernikahan usia anak, menghadapi risiko dampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan akibat pernikahan anak. Adapun masalah yang muncul dari pernikahan usia anak mencakup ketidak terpenuhinya wajib belajar 12 tahun, kemiskinan, kekerasan seksual, tingginya angka kematian ibu dan anak, buruknya tingkat kesehatan, risiko stunting pada anak, serta hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data perkara pengajuan dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Agama Situbondo, di Tahun 2022 terdapat 509 permohonan dispensasi nikah, yang di kabulkan sebanyak 500 perkara sedangkan yang tidak di kabulkan sebanyak 9 perkara. Tahun 2023 terdapat 426 permohonan dispensasi nikah, yang dikabulkan sebanyak 418 perkara sedangkan yang tidak di kabulkan sebanyak 8 perkara. Tahun 2024 terdapat 279 permohonan dispensasi nikah, namun yang mengundurkan diri di Dinas P3AP2KB sebanyak 10 perkara, yang dikabulkan sebanyak 225 perkara sedangkan yang tidak dikabulkan sebanyak 54 perkara.

¹² Pearson, E., Speizer, I.S. (2011). “Associaton Between Early Marriage And Intimate Partner Vilolence In India: A Focus On Youth From Bihar And Rajasthan”. (Journal Interpers Violence, Vol. 26, No. 10), Hlm. 1963-1981.

Tabel 1.1
Data Pengajuan Dispensasi Nikah di Kabupaten Situbondo

Tahun	Diterima	Dikabulkan	Tidak Dikabulkan
2022	509	500	9
2023	426	418	8
2024	279	225	54

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Pengadilan Agama
Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah permohonan dan pengabulan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Situbondo, yang mengindikasikan efektivitas layanan konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo. Meskipun keberhasilan ini tidak hanya disebabkan oleh adanya layanan konseling pranikah di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3AP2KB Situbondo, namun juga didukung oleh adanya kerja sama antar lintas sektor Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. Pembatasan usia dalam perkawinan anak diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak, termasuk menyelesaikan pendidikan sebelum menikah¹³. Sebagai upaya mendukung kebijakan usia perkawinan ini, pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya DP3AP2KB memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah perkawinan usia anak. Dalam menanggulangi hal tersebut, DP3AP2KB Situbondo melaksanakan beberapa inisiatif pencegahan perkawinan usia anak, antara lain melalui program Puspa (partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan

¹³ Uun Dwi Mahmudah, Anik Ifitah, & Moh Alfaris, “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Menimalisir Perkawinan Dini”, (Jurnal: Supremasi, 2022), Hlm. 44-58.

anak), Puspaga (pusat pembelajaran keluarga), dan pemenuhan hak dan partisipasi anak, serta dukungan pelopor dan pelapor dari forum anak.

Konseling pra nikah adalah layanan profesional yang disediakan oleh konselor dengan tujuan membantu calon pengantin mencapai hubungan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam sesi konseling ini, calon pasangan akan dibekali keterampilan dan pengetahuan untuk mengatasi berbagai masalah potensial, termasuk pengetahuan dalam aspek, agama, kesehatan, psikologi, dan sosial. Konseling pra nikah merupakan langkah strategis yang memberikan calon pasangan pemahaman mendalam mengenai hakikat pernikahan, menghargai pasangan, serta kemampuan dalam perencanaan dan strategi kemandirian serta kesejahteraan dalam rumah tangga. Konseling juga mempersiapkan mereka secara mental, spiritual, fisik, dan finansial, dengan landasan kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta prinsip sakinah, mawaddah, warahmah, komunikasi, dan musyawarah¹⁴. Melalui konseling ini, diharapkan kedewasaan calon pasangan meningkat pemahaman tentang pernikahan bertambah dan pernikahan usia anak dapat diminimalisir.

Menurut Winkel, konseling terdiri dari sejumlah tahapan utama untuk membantu seseorang secara langsung agar dapat menjadi mandiri dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapinya¹⁵. Konseling pra nikah dalam konteks ini berfungsi sebagai intervensi dan strategi untuk menekan angka pernikahan usia anak di Situbondo, melindungi hak dan

¹⁴ Jamaluddin, & Amalia, N., “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”. (Aceh: Unimal Press, 2016).

¹⁵ Ismaya, Bambang, “*Bimbingan & Konseling Studi, Karier dan Keluarga*”. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).

kesejahteraan calon pengantin baik dalam aspek pendidikan, lingkungan, kesehatan, keluarga, maupun negara¹⁶.

Tujuan utama konseling pranikah adalah untuk mengurangi angka pernikahan usia anak pada kelompok remaja yang berusia di bawah 19 tahun serta kepada calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah. Program ini dirancang untuk memberikan pembekalan berupa pengetahuan serta pola pikir yang diperlukan sebagai kesiapan dalam memasuki kehidupan pernikahan pada saat mereka telah mencapai usia yang lebih matang, yaitu 19 tahun ke atas. Konselor profesional bertindak untuk mendukung perkembangan kedewasaan dan pandangan yang matang di kalangan remaja terhadap institusi pernikahan¹⁷.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melaksanakan sebuah penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)” karena tingginya angka pernikahan usia anak di Kabupaten Situbondo yang dapat berakibat pada tingginya angka perceraian di usia anak atau di bawah umur. Dalam hal ini (DP3AP2KB) sebagai lembaga pemerintah mempunyai peran utama dan fungsi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, konseling

¹⁶ Hasanah, H. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)”, (Phd Tesis: IAIN Madura (2021).

¹⁷ Rika Devianti & Raja Rahima, “Konseling Pra Nikah Menuju Keluarga SAMARA”, (Educational Guidance and Counseling Development Journal, (Oktober 2021), Hlm. 73-79.

pranikah ini termasuk dalam cakupan layanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), sebagai upaya pencegahan di bawah koordinasi Unit Pelaksana Teknik Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif menggunakan fokus penelitian sebagai bagian dari rumusan masalah. Fokus penelitian mencerminkan keseluruhan inti permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti menetapkan sejumlah topik yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian, antara lain:

1. Bagaimana implementasi konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo?
2. Apa dampak konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat penting untuk mencapai hasil penelitian. Tujuan penelitian berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas serta mengarahkan fokus dan orientasi kajian yang dilakukan oleh penelitian. Tujuan penelitian tersebut selaras dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implelementasi konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo
2. Untuk mengetahui dampak upaya konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

D. Manfaat Penelitian

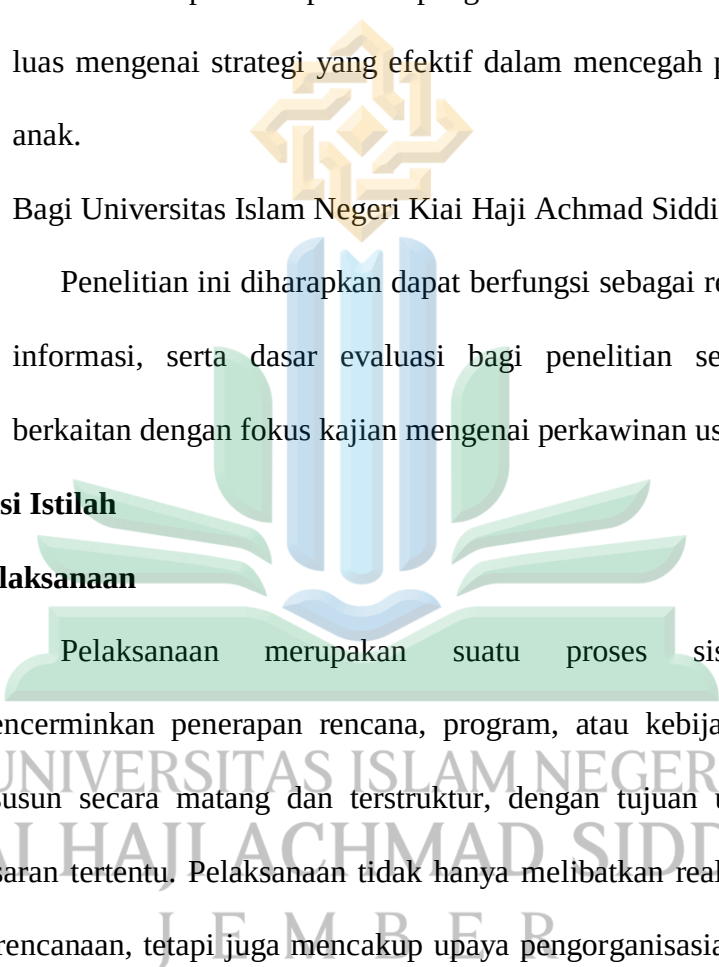
1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharap dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan menyediakan informasi yang relevan sesuai perkembangan zaman, khususnya bagi peneliti dan pembaca mengenai “Pelaksanaan Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman peneliti terhadap “Pelaksanaan Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)”.


b. Bagi Masyarakat Kabupaten Situbondo

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Situbondo dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai strategi yang efektif dalam mencegah perkawinan usia anak.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi, sumber informasi, serta dasar evaluasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fokus kajian mengenai perkawinan usia anak.

E. Definisi Istilah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses sistematis yang mencerminkan penerapan rencana, program, atau kebijakan yang telah disusun secara matang dan terstruktur, dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Pelaksanaan tidak hanya melibatkan realisasi teknis dan perencanaan, tetapi juga mencakup upaya pengorganisasian sumber daya, penggerakan individu atau kelompok melalui motivasi, serta penentuan waktu, tempat, dan alat pendukung yang dibutuhkan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2. Konseling Pranikah

Konseling pranikah adalah suatu bentuk layanan psikologis yang disusun secara sistematis dan diberikan kepada individu atau pasangan yang belum menikah, dengan tujuan membekali mereka dengan kesiapan emosional, mental, dan sosial dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Layanan ini tidak hanya berperan dalam membantu pengambilan keputusan yang tepat sebelum menikah, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi potensi konflik, meningkatkan pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab dalam pernikahan, serta membentuk dasar relasi yang sehat dan harmonis.

3. Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak adalah suatu bentuk ikatan pernikahan yang dilangsungkan oleh individu yang belum mencapai batas usia minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum, yakni di bawah usia 19 tahun.

Perkawinan ini umumnya terjadi sebelum individu memiliki kesiapan fisik, psikis, emosional, dan sosial ekonomi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko, baik dari segi kesehatan reproduksi, kestabilan emosional, hingga kelangsungan kehidupan rumah tangga itu sendiri.

4. DP3AP2KB Situbondo

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo adalah lembaga pelaksana pemerintah yang

memiliki tanggung jawab dalam implementasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk, dan program keluarga berencana.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam skripsi ini dapat disajikan dengan lebih terorganisir, diperlukan suatu sistematika penulisan yang terstruktur supaya pembaca dapat memahami isi dan penyusunan skripsi secara jelas. Selain itu, tata letak yang teratur juga membantu pembaca dalam memahami penelitian secara lebih komprehensif¹⁸. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini menguraikan fokus utama penelitian yang menjadi inti perhatian dalam penyusunan skripsi. Fokus tersebut mencakup rumusan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, definisi operasional istilah, serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini menyajikan teori-teori yang menjadi dasar dan landasan dalam penelitian. Sub bab yang disajikan dalam bagian ini mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema skripsi, baik yang bersumber dari skripsi, tesis maupun artikel jurnal ilmiah. Selain itu, bab ini turut memaparkan kajian teori yang menjadi landasan konseptual bagi perspektif penelitian.

¹⁸ Tim Penyusun IAIN Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: IAIN Jember Press, 2021)

BAB III Metode Penelitian: Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, serta tahapan-tahapan yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini memaparkan hasil penelitian beserta analisis terhadap data yang dikumpulkan, yang di dalamnya mencakup gambaran mengenai objek penelitian, teknik penyajian data, serta proses analisis dan pembahasan terhadap temuan-temuan yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian

BAB V Penutup: Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diajukan berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap fokus penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian kualitatif, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Bab ini berperan dalam menjelaskan hasil yang ditemukan melalui proses analisis dan pembahasan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah sejumlah studi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik dan temuan yang akan dikaji, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum, mencakup karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel dalam jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lainnya²⁰. Peneliti akan merangkum dari penelitian-penelitian tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai konteks penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian yang dianggap relevan dan telah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dini Ariska Wulandari di Tahun 2023, dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan Judul “Upaya Bimbingan Pra Nikah Usia Maksimal 19 Tahun Untuk Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah”. Hasil penelitian menunjukkan tiga poin utama. Pertama, bimbingan bagi remaja usia nikah, program bimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan remaja berusia 19 tahun mengenai pernikahan. Peserta dalam program ini adalah remaja dari kelompok karang taruna, dengan durasi bimbingan yang lebih singkat, yaitu satu setengah jam,

²⁰ Tim Penyusun IAIN Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*” (Jember: IAIN Jember Press, 2021).

mulai pukul 09.00-11.30 WIB. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pretest dan penyampaian materi pada sesi pertama yang disampaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama. Sesi kedua dilanjutkan dengan penyampaian materi tambahan oleh pihak Puskesmas, Kepolisian, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta ditutup dengan pelaksanaan posttest. Kedua, bimbingan remaja usia sekolah, program ini ditujukan untuk remaja di bawah usia 19 tahun, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk memberikan wawasan serta bimbingan terkait pernikahan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 8 jam pelajaran yang terbagi dalam dua sesi. Masing-masing sesi berdurasi 4 jam pelajaran. Sesi pertama mencakup pengenalan materi, pretest, serta penyampaian materi oleh pihak KUA. Adapun sesi kedua meliputi penyampaian materi oleh Puskesmas dan Kepolisian, dan ditutup dengan posttest. Ketiga, faktor pendukung program bimbingan pranikah ini adalah adanya kolaborasi dengan puskesmas, kepolisian, dan BKKBN yang menyediakan materi kesehatan dan hukum untuk memperluas pemahaman peserta. Namun, program ini juga memiliki kendala, yaitu rendahnya minat peserta yang mempengaruhi tingkat kehadiran mereka²¹.

2. Skripsi yang ditulis oleh Risma Ayu Saputri di Tahun 2023, dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas

²¹ Dini Ariska Wulandari, “*Upaya Bimbingan Pra Nikah Usia Maksimal 19 Tahun Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Said Surakarta, dengan Judul “Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondangrejo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memegang peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Kelas bimbingan pranikah ini menargetkan remaja yang belum menikah, dengan jadwal yang berlangsung setiap satu hingga dua bulan sekali. Kegiatan yang melibatkan tokoh agama sebagai pemateri tentang aspek keagamaan dan petugas puskesmas yang memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Gondangrejo, meliputi: 1) pendidikan yang rendah, yang menjadi salah satu alasan pernikahan dini, 2) kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD), yang sering kali menjadi latar belakang pernikahan dini, 3) kondisi ekonomi, di mana orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya dengan pasangan yang lebih mapan dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan, dan 4) adat dan budaya, di mana kekhawatiran orang tua akan status anak yang dianggap terlambat menikah atau risiko lain yang mungkin muncul dengan pasangannya ikut mempengaruhi keputusan ini. Disamping peran orang tua, peran Kantor Urusan Agama juga penting dalam mengedukasi remaja yang belum menikah. Kegiatan bimbingan pranikah ini mencakup beberapa unsur utama, antara lain: 1) metode yang terdiri dari ceramah, diskusi, tanya jawab, dan media sebagai alat bantu, 2) jadwal yang diinformasikan melalui surat edaran agar remaja dan masyarakat dapat

mengikuti kegiatan ini, 3) materi yang disiapkan sebagai pengetahuan tambahan bagi remaja mengenai kehidupan pranikah, dan 4) sasaran usia yang spesifik pada remaja yang belum menikah untuk membantu mengubah pola pikir mereka tentang risiko menikah dibawah umur. Harapan dengan adanya program bimbingan pranikah dan tahapan-tahapan pendukungnya adalah agar pernikahan dini dapat berkurang secara signifikan. hal ini bertujuan untuk memastikan generasi penerus yang berkualitas, yang tumbuh dari orang tua yang matang dan berkualitas²².

3. Skripsi yang ditulis oleh Mamlu'atur Rohmah di Tahun 2024, dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul "Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)". Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, layanan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang tersedia dalam bentuk konseling individu dan kelompok yang dilakukan secara offline maupun online. Konseling ini menggunakan pendekatan eksistensial yang berfokus pada makna, nilai, dan tujuan hidup individu. Namun, dalam praktiknya layanan ini belum sepenuhnya efektif karena kurangnya pemahaman konselor mengenai teknik eksistensial yang mengakibatkan manfaat konseling yang diterima

²² Risma Ayu Saputri, "Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondangrejo", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

klien tidak optimal. Selain itu, layanan konseling online juga kurang maksimal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola layanan ini, sehingga pernikahan anak di Kabupaten Malang masih terjadi. Beberapa langkah untuk meningkatkan keberhasilan layanan konseling antara lain dengan menggunakan permainan edukatif seperti ular tangga bagi anak-anak, serta kunjungan langsung ke wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi dalam praktik pernikahan anak. Hambatan utama yang dihadapi adalah jarak lokasi dan rendahnya kesadaran serta pendidikan masyarakat. Kedua, pelaksanaan layanan konseling oleh DP3A Kabupaten Malang belum dapat dikategorikan efektif, mengingat 98% masyarakat lebih melakukan pernikahan anak, sedangkan tingkat keberhasilan layanan konseling ini hanya sekitar 2%. Tingginya angka pernikahan anak ini terkait dengan rendahnya kesadaran hukum dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih terpengaruh oleh budaya lokal. Apabila dianalisis berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang mencakup tiga komponen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa komponen budaya hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini karena masyarakat Kabupaten Malang masih kuat terpengaruh oleh nilai-nilai budaya setempat²³.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ririn Aminarsih di Tahun 2023, dari Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, dengan Judul “Konseling

²³ Mamlu'atur Rohmah, “*Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

Pranikah Dalam Upaya Mereduksi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Madiun”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka pernikahan dini menjadi dasar diterbitkannya Surat Edaran Bupati Madiun Nomor 474.21/44/402/118/2021 pada tanggal 28 Februari 2021 mengenai “pencegahan perkawinan anak”. Surat edaran ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara instansi terkait dan Pengadilan Agama, yang mengatur pemberian layanan konseling pendampingan kepada calon pengantin (catin) berusia di bawah 19 tahun sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan dispensasi kawin. Konseling pranikah yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dimanfaatkan sebagai saran untuk meningkatkan kedewasaan usia perkawinan (PUG). Kegiatan konseling ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif kepada calon pengantin mengenai kehidupan pranikah. Namun demikian, keputusan akhir untuk melangsungkan pernikahan tetap berada pada calon pengantin, dan bergantung pada putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah. Sebagian besar permohonan dispensasi nikah yang disetujui untuk pasangan di bawah umur didasari oleh alasan kehamilan. Oleh karena itu, konseling pranikah belum sepenuhnya dapat dianggap efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Kendati demikian, konseling tersebut berperan penting dalam memberikan edukasi mengenai pernikahan serta pemahaman akan hak-

hak anak kepada calon pengantin, dengan harapan mereka akan menunda pernikahan hingga mencapai usia yang sesuai dengan ketentuan hukum²⁴.

5. Jurnal yang ditulis oleh Silvia Waliddra dan Harpan Tua Ricky Freddy Simanjuntak di Tahun 2023, dari Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau Pekanbaru, dengan Judul “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mencegah pernikahan dini di Kota Pekanbaru telah dilakukan melalui pengamatan terhadap lingkungan terkait pencegahan pernikahan pada usia dini, namun upaya tersebut belum berhasil, terutama jika dilihat dari faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan keluarga. Pada era saat ini, masih banyak remaja yang cenderung terbuka dalam berinteraksi, termasuk berpacaran di ruang publik, dan fenomena ini kerap dianggap wajar oleh masyarakat sekitar. Situasi ini berbeda dengan masa lalu, ketika orang dewasa enggan berduaan dan makan bersama tanpa ikatan resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan perhatian dari masyarakat terhadap nilai-nilai interaksi sosial yang dulu lebih terjaga, yang kini mulai bergeser menjadi budaya yang lebih permisif. Hal serupa juga terjadi dalam lingkungan keluarga, yang memegang peran penting dalam membentuk pola pikir, perilaku, dan tindakan seorang anak. Lingkungan keluarga yang harmonis, stabil, dan nyaman sangat penting

²⁴ Ririn Aminarsih, “Konseling Pranikah Dalam Upaya Mereduksi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Madiun”, (Jurnal: Seminar Nasional 2023), Hlm. 1056-1067.

untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara optimal. Jika seorang anak merasa tidak diperhatikan, tidak didukung, atau tidak bahagia dalam keluarganya, mungkin ia melihat pernikahan dini sebagai jalan untuk mencari kebahagiaan melalui pembentukan keluarga baru²⁵.

6. Jurnal yang ditulis oleh Alfani Ariwibowo, Agus Supriyanto, Indah Tri Sutanti, dan Sri Hartini di Tahun 2021, dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Ahmad Dahlan, dengan Judul “Analisis Konseptual: Peran Layanan Bimbingan Pranikah Sebagai Bentuk Pencegahan Pernikahan Dini”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bimbingan pranikah sangat berkaitan erat dengan tujuan pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan pedoman ajaran Islam. Bimbingan pranikah juga merupakan wujud perhatian kepada siswa yang berfungsi sebagai program penyuluhan oleh konselor bagi orang tua dan remaja. Bimbingan pranikah bertindak sebagai solusi untuk mengurangi kasus pernikahan dini sehingga dapat membantu menekan fenomena tersebut, serta kematangan emosional dan kedewasaan dalam menjalani pernikahan juga menjadi aspek penting yang perlu ditekankan dalam melaksanakan bimbingan pranikah²⁶.

²⁵ Silvia Waliddra & Harpan Tua Ricky Freddy Simanjuntak, “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini di Kota Pekanbaru”, (Jurnal: Niara, Vol. 16, No. 1, Mei 2023), Hlm. 37-45.

²⁶ Agus Supriyanto, Dkk. “Analisis Konseptual: Peran Layanan Bimbingan Pranikah Sebagai Bentuk Pencegahan Pernikahan Dini”, (Jurnal: Prosiding, Agustus 2021), Hlm. 54-59.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi/Tesis/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Dini Ariska Wulandari (2023)	Upaya Bimbingan Pra Nikah Usia Maksimal 19 Tahun Untuk Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah	a. Membahas tentang pencegahan perkawinan anak/pernikahan dini b. Subyek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive c. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi	a. Fokus penelitian b. Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Klakah c. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan atau <i>field research</i> d. Subyek penelitian
2.	Risma Ayu Saputri (2023)	Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondangrejo	a. Membahas tentang pencegahan perkawinan anak/pernikahan dini b. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi	a. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Gondangrejo b. Subyek penelitian
3.	Mamlu'atur Rohmah (2024)	Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)	Menggunakan upaya konseling dalam pencegahan perkawinan anak	a. Fokus penelitian b. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris c. Subyek penelitian
4.	Ririn Aminarsih (2023)	Konseling Pranikah Dalam Upaya Mereduksi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Madiun	a. Membahas konseling pranikah b. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi	a. Lokasi penelitian di Kabupaten Madiun b. Jenis Penelitian Fenomenologi
5.	Silvia	Strategi Dinas	Membahas tentang	a. Lokasi penelitian

	Waliddra dan Harpan Tua Ricky Freddy Simanjuntak (2023)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini di Kota Pekanbaru	pencegahan perkawinan anak/pernikahan dini	di Kota Pekanbaru b. Teori yang digunakan
6.	Alfani Ariwibowo (2021)	Analisis Konseptual: Peran Layanan Bimbingan Pranikah Sebagai Bentuk Pencegahan Pernikahan Dini	Membahas tentang pencegahan perkawinan anak/pernikahan dini	a. Jenis penelitian menggunakan desain studi literasi b. Subyek penelitian

B. Kajian Teori

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam kamus besar bahasa Indonesia, merujuk pada sebuah proses, cara, atau tindakan dalam merealisasikan suatu rancangan, keputusan, atau hal serupa. Secara umum, pelaksanaan merupakan bentuk implementasi dari suatu rencana yang telah disusun secara sistematis dan terperinci. Proses ini dilakukan setelah tahap perencanaan dianggap matang dan siap untuk dioperasionalkan.

Sejumlah ahli memberikan definisi mengenai pelaksanaan (*actuating*) sebagai berikut:

- a. Hersey dan Blancard, mengemukakan bahwa *actuating* atau *motivating*” adalah upaya untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat mengarahkan dorongan internal individu agar terlibat secara aktif dalam kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan²⁷.

²⁷ Georgy R Terry., “*Prinsip-Prinsip Manajemen*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm. 17.

- b. Georgry R Terry, menyatakan bahwa pelaksanaan (*actuating*) merupakan suatu usaha untuk menggerakkan anggota kelompok melalui berbagai pendekatan agar mereka memiliki kemauan dan motivasi untuk berupaya mencapai tujuan organisasi serta tujuan pribadi mereka dalam organisasi tersebut²⁸.
- c. Bintoro Tjokrodimudjoyo, menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan suatu proses yang berbentuk rangkaian kegiatan, dimulai dari kebijakan yang diturunkan ke dalam program dan proyek guna mencapai tujuan tertentu.
- d. Westra, mendefinisikan pelaksanaan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan untuk mewujudkan seluruh rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan, yang mencakup penyediaan segala sarana yang dibutuhkan, penetapan pelaksana, lokasi, serta waktu pelaksanaan²⁹.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan serangkaian tindakan sistematis yang berangkat dari rencana yang telah disiapkan secara komprehensif, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu melalui mekanisme dan sumber daya yang telah ditentukan.

²⁸ Raharjo Adisasmitta., “*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm. 45.

²⁹ Djati Julistiyarsa dan Jhon Suprihanto., “*Manajemen Umum Sebuah Pengantar, Edisi Pertama*”, (Yogyakarta: SPFE, 2008), Hlm. 65.

2. Konseling Pranikah

a. Pengertian Konseling Pranikah

Menurut Latipun, konseling pranikah merupakan suatu kegiatan yang disusun secara sistematis dan diperuntukkan bagi individu yang belum menikah, dengan tujuan membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan yang matang dan mempersiapkan diri terhadap berbagai penyesuaian di masa mendatang³⁰. Latipun menyatakan bahwa konseling pranikah menjadi aspek yang krusial, mengingat keberhasilan awal dalam membina rumah tangga sangat ditentukan oleh tingkat kesiapan calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Konseling pranikah merupakan bentuk layanan pendampingan yang ditujukan kepada calon pasangan suami istri, yang bertujuan untuk membekali mereka dengan kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Tujuannya adalah untuk membantu calon pengantin memahami aspek-aspek penting dalam kehidupan pernikahan, seperti aspek psikologis, kesehatan, agama, sosial, dan pendidikan, serta membantu pasangan dalam menganalisis potensi permasalahan yang mungkin timbul, mengenali karakteristik pribadi masing-masing, serta menyepakati harapan dan tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan pernikahan mereka³¹. Dengan demikian,

³⁰ Latipun, “*Psikologi Konseling*”, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), Hlm. 154.

³¹ Bakhtiar, N., Mainizar, M., Rahma Mra, R., Hasgimianti, H., & Irawati, I., “*Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (BP4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian*”, (Marwah: Jurnal Perempuan Agama dan Gender, 2019).

konseling pranikah berperan sebagai tindakan preventif untuk mengurangi risiko kekecewaan dalam kehidupan pernikahan.

b. Tujuan Konseling Pranikah

Brammer dan Shostrom menyatakan bahwa konseling pranikah bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin (klien) memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai diri mereka sendiri, pasangan mereka, serta berbagai tuntutan yang melekat dalam kehidupan pernikahan. Sementara itu, menurut H.A. Otto, tujuan jangka panjang dari konseling pranikah adalah membekali pasangan dengan landasan yang kokoh guna mewujudkan kehidupan pernikahan yang harmonis dan produktif³².

Konseling pranikah berfungsi sebagai media persiapan mental dan emosional bagi calon pasangan agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan berumah tangga. Melalui proses ini, pasangan diharapkan dapat membentuk komitmen yang matang terhadap pernikahan, sebab tingkat komitmen yang tinggi berkorelasi dengan kesiapan dalam mengemban tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan.

Secara umum, tujuan konseling pranikah mencakup pencegahan permasalahan dalam pernikahan serta penguatan kesiapan individu dalam berbagai aspek, antara lain:³³

³² Latipun, “*Psikologi Konseling*”, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), Hlm. 196.

³³ Aunur, Rahim. “*Fiqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*”. (Yogyakarta, 2001), Hlm. 84.

- 1) Mencegah munculnya permasalahan dalam pernikahan, yang meliputi pemahaman terhadap hakikat, tujuan, dan persyaratan perkawinan dalam perspektif Islam, penilaian kesiapan pribadi, serta pelaksanaan pernikahan ketentuan syariat.
- 2) Mencegah permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk pemahaman mengenai esensi kehidupan keluarga menurut ajaran Islam, tujuan berkeluarga, serta pembinaan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- 3) Menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, seperti identifikasi akar persoalan, pemahaman terhadap kondisi diri dan lingkungan, serta pemilihan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 4) Memelihara dan mengembangkan kualitas kehidupan pernikahan, yang mencakup upaya menjaga kondisi pernikahan agar tetap stabil tanpa konflik, mencegah berulangnya permasalahan yang telah diselesaikan, dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip keharmonisan keluarga dalam Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konseling pranikah bertujuan untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara menyeluruh, baik secara fisik maupun psikologis, dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Selain itu, konseling ini juga berperan dalam memberikan pemahaman terkait berbagai potensi permasalahan dalam pernikahan dan membekali

pasangan dengan kemampuan untuk menyelesaikannya secara bijak dan sesuai nilai-nilai agama.

c. **Manfaat Konseling Pranikah**

Konseling pranikah memberikan berbagai manfaat yang substansial bagi pasangan dalam rangka mempersiapkan kehidupan pernikahan. Dari aspek psikologis, layanan ini berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pasangan dalam mengelola dinamika emosional, memperkuat komunikasi interpersonal, serta membentuk kesiapan mental sebelum memasuki jenjang pernikahan, mencapai kematangan emosional dan kognitif, yang diperlukan untuk mengambil keputusan menikah dengan bijak. Konseling juga memberikan wawasan yang lebih realistis tentang kehidupan pernikahan, sehingga pasangan memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Disamping itu, konseling pranikah dapat membantu pasangan mengidentifikasi dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, terutama dalam mengatasi potensi politik konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan individual.

Dari perspektif fisiologis, konseling pranikah dapat membantu pasangan mengetahui kesehatan masing-masing terutama dalam mendeteksi penyakit yang mungkin perlu diidentifikasi sejak dini. Melalui konseling pranikah, individu dapat dibantu untuk memantau kondisi kesehatannya, yang sangat penting untuk kesehatan jangka panjang.

3. Perkawinan Usia Anak

a. Pengertian Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak yang sering juga disebut sebagai pernikahan dini, terdiri dari dua istilah utama, yakni “perkawinan” dan “dini”. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³⁴. Sementara itu, istilah “dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada sesuatu yang terjadi lebih awal dari waktu yang semestinya³⁵. Dengan demikian, perkawinan usia anak atau pernikahan dini dapat dimaknai sebagai pernikahan yang dilangsungkan sebelum individu mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Perkawinan anak merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum dan psikososial, yakni di bawah usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam perspektif Islam, perkawinan dini diartikan sebagai pernikahan yang tidak secara eksplisit

³⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 33.

menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, umat Islam umumnya menyepakati bahwa tanda balig merupakan indikator kesiapan menikah. Pada perempuan, balig ditandai dengan datangnya haid, sedangkan para laki-laki dengan terjadinya mimpi basah³⁶. Dalam literatur Islam, istilah akil balig juga dipahami sebagai batas kematangan seksual, meskipun terdapat perbedaan ciri-ciri antara perempuan dan laki-laki³⁷. Meskipun demikian, tingkat kematangan usia biologis antara keduanya memiliki implikasi terhadap kesehatan seksual secara keseluruhan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduksi yang ideal, yaitu di bawah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pernikahan yang berlangsung sebelum mencapai usia reproduksi optimal ini cenderung meningkatkan risiko terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi, seperti tingginya angka kematian saat persalinan dan masa nifas, kemungkinan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah pada bayi, serta kerentanan terhadap gangguan psikologis, termasuk stres³⁸.

³⁶ Sayyid Sabiq, *"Fiqh As-Sunnah"*, (Cairo: Dar Al-Qoff, 1990). Hlm. 6

³⁷ Nadine Suryoprajogo, *"Kupas Tuntas Kesehatan Remaja"*, (Yogyakarta: Diglosa Prinska, 2019). Hlm. 2.

³⁸ Famahato Lase, *"Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal"*, (Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, No. 2 (30 November 2022), Hlm. 120-136.

Ketentuan melalui syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12, dengan rincian sebagai berikut:³⁹

- 1) Terdapat persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 6 Ayat 1).
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tua atau wali (Pasal 1-6).
- 3) Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Pasal 7 Ayat 1).
- 4) Calon mempelai tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan yang dilarang oleh hukum untuk menikah (Pasal 8).
- 5) Calon mempelai tidak sedang terikat dalam hubungan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 6) Bagi pasangan suami istri yang telah bercerai dan ingin menikah kembali, kemudian bercerai untuk kedua kalinya, maka perkawinan ketiga hanya diperbolehkan apabila tidak dilarang oleh agama atau kepercayaan yang dianut (Pasal 10).
- 7) Calon mempelai perempuan yang berstatus janda tidak sedang berada dalam masa iddah atau waktu tunggu (Pasal 11-12).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum memenuhi batas usia minimum sesuai ketentuan hukum.

³⁹ Tim Redaksi BIP, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Jakarta, 2017)

Dalam situasi ini, calon mempelai umumnya belum memiliki kesiapan secara fisik, psikis, emosional, maupun ekonomi untuk menjalani kehidupan dalam ikatan rumah tangga yang optimal.

b. Faktor-Faktor Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah:

1) Kehamilan diluar nikah

Salah satu alasan utama terjadinya perkawinan anak adalah adanya kehamilan sebelum pernikahan, yang seringkali disebabkan oleh pergaulan bebas. Untuk menjaga nama baik keluarga, pernikahan dianggap sebagai solusi. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap interaksi sosial anak-anaknya juga berperan signifikan. Orang tua yang tidak mengawasi pergaulan anak secara ketat memungkinkan remaja untuk lebih leluasa bergaul tanpa membedakan pengaruh positif atau negatif dari teman-temannya. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa sering kali menjadi masa eksplorasi bagi remaja untuk mencoba berbagai hal baru yang menarik perhatian mereka. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung norma sosial, perilaku seksual di luar nikah dianggap sebagai tindakan yang tercela, yang dapat merusak nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut⁴⁰.

⁴⁰ Hendra Akhdhiat, “*Psikologi Hukum*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hlm. 182.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan pendorong utama terjadinya pernikahan anak, terutama pada keluarga dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dalam situasi finansial yang sulit, menikahkan anak perempuan dengan seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik sering kali dipandang sebagai upaya yang meringankan beban keuangan keluarga⁴¹.

Tingginya angka perkawinan anak dipicu oleh keterbatasan ekonomi yang menyebabkan orang tua yang mengalami tekanan ekonomi cenderung tidak dapat melanjutkan pendidikan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam kondisi demikian, sebagian orang tua memilih untuk menikahkan anaknya dengan harapan calon pasangan dapat membantu mengurangi beban hidup keluarga, bahkan beberapa orang tua memilih untuk meminta dispensasi umur di Pengadilan Agama demi memungkinkan pernikahan anak yang masih di bawah umur, sebagai jalan terakhir dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang tidak tertanggulangi.

3) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau keterbatasan pengetahuan di kalangan orang tua, anak-anak, dan masyarakat pada umumnya menjadi salah satu faktor utama penyebab perkawinan anak. keterbatasan wawasan ini sering kali mendorong

⁴¹ Lina Dina Maudina, “*Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), Hlm. 18.

orang tua untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur⁴². Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, semakin kecil kemungkinan terjadinya perkawinan anak, karena pendidikan memiliki pengaruh terhadap pola pikir dan pandangan hidup seseorang. Orang tua yang berpendidikan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak dan konsekuensi dari perkawinan usia anak, karena mereka percaya bahwa pendidikan yang tinggi akan membekali anak dengan kemampuan untuk menjalani kehidupan berumah tangga secara lebih matang, berfikir kritis, dan menjaga keharmonisan keluarga, sebaliknya rendahnya tingkat pendidikan orang tua sering kali mempengaruhi keputusan mereka terkait pernikahan anak⁴³.

4) Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran Orang Tua terhadap kedekatan anak dengan pasangan sering kali mendorong terjadinya perkawinan anak, terutama jika orang tua takut bahwa hubungan tersebut dapat melampaui batas dan menimbulkan perilaku yang bertentangan dengan nilai agama. Masa remaja adalah masa eksplorasi di mana remaja mulai mengenal lingkungannya dan lawan jenis, baik melalui pertemanan maupun pacaran. Jika hubungan anak dengan pasangannya menjadi terlalu dekat atau intim, orang tua khawatir

⁴² Lina Dina Maudina, “*Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), Hlm. 18.

⁴³ Syahrul Mustofa, “*Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*”, (Jakarta: Guapedia, 2019), Hlm. 120.

bahwa hal tersebut dapat menimbulkan aib bagi keluarga serta pandangan negatif dari masyarakat sekitar.

5) Peran Media Massa

Remaja adalah kelompok yang mudah dipengaruhi karena mereka sedang mencari jati diri, sehingga mereka sering meniru atau mengikuti apa yang dilihat di media massa, termasuk film atau berita yang berisi kekerasan atau pornografi. Kebebasan media dalam menyajikan berbagai jenis konten yang “layak jual” untuk menarik perhatian publik dapat membuat remaja terpapar pada perilaku menyimpang yang disiarkan tanpa batas, hal ini diperburuk dengan banyaknya tontonan media massa yang kurang mendidik, yang turut mempengaruhi perilaku remaja⁴⁴.

c. Dampak Perkawinan Usia Anak

Setiap peristiwa tentu memiliki dampak yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik secara positif maupun negatif. Fenomena ini juga berlaku pada perkawinan usia anak. pada masa kini, banyak remaja yang mengalami percepatan perkembangan fisik dibandingkan dengan generasi sebelumnya, namun dalam aspek emosional, mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai kedewasaan yang seimbang. Ketidaksesuaian antara

⁴⁴ Bambang Samsul Arifin, “*Psikologi Sosial*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hlm. 276.

percepatan kedewasaan fisik dan keterlambatan dalam kematangan emosional sering kali memunculkan masalah psikologis dan sosial⁴⁵.

1) Bidang Kesehatan

Perkawinan usia anak berisiko tinggi dalam hal kesehatan reproduksi, karena ketidaksiapan fisik dan psikologis seorang ibu dalam menjalani fungsi-fungsi reproduksinya, terutama saat melahirkan. Kondisi ini berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu setelah melahirkan, selain itu, anak yang dilahirkan oleh ibu yang berusia di bawah 17 tahun berisiko lahir prematur dan menghadapi hambatan dalam pertumbuhan, seperti halnya stunting, dan lainnya seperti:

- a) Kehamilan pada usia anak berpotensi menyebabkan komplikasi yang dapat mengancam nyawa ibu selama proses kelahiran.
- b) Bayi yang dilahirkan oleh ibu remaja memiliki risiko tinggi terhadap kematian.
- c) Bayi yang dilahirkan oleh ibu remaja cenderung memiliki berat badan lahir yang lebih rendah.
- d) Kehamilan pada usia remaja juga dapat memberikan dampak negatif terhadap status gizi ibu, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan baik ibu maupun janin⁴⁶.

⁴⁵ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", (Jurnal: Living Hadis, Vol. 3, No. 1, Mei 2018), Hlm. 63.

⁴⁶ Syahrul Mustofa, "Hukum Pencegahan Pernikahan Dini", Hlm. 144.

2) Bidang Pendidikan

- a) Pernikahan usia anak sering kali menghambat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b) Pernikahan pada usia anak menyebabkan hilangnya peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, serta untuk mengangkat diri dan keluarga dari kemiskinan.
- c) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung kurang siap memasuki fase kedewasaan dan memiliki keterbatasan dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi keluarga maupun masyarakat secara umum.

3) Bidang Psikologis

Dari aspek psikologis, pasangan yang menikah pada usia anak umumnya belum memiliki kematangan mental yang memadai untuk menghadapi berbagai peran dan tantangan dalam kehidupan pernikahan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa penyesalan dan meningkatkan risiko terjadinya perceraian⁴⁷, dan lainnya seperti:

- a) Dari segi psikologis, kondisi mental pasangan yang masih labil dan belum mencapai kematangan emosional menjadi kekhawatiran. Keputusan untuk menikah pada usia remaja sering kali diambil saat kondisi psikologis masih belum stabil.

⁴⁷ Ratnaningsi & Sudjarmiko Sudjarmiko, “Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak”, (Journal Of Economic And Business Law Review 1, No. 1 (2021), Hlm. 50–66.

- b) Pasangan muda umumnya belum siap untuk memikul tanggung jawab secara penuh, terutama dalam memenuhi kewajiban dalam rumah tangga.
- c) Perempuan yang melangsungkan pernikahan pada usia muda memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia yang lebih dewasa⁴⁸.

4) Bidang Ekonomi

Pernikahan anak sering kali terjadi pada pasangan yang belum stabil secara ekonomi, yang berisiko menyebabkan kemiskinan, terutama bagi pasangan yang masih muda. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, yang dipengaruhi oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan, dan lainnya seperti:

- a) Perkawinan pada usia di bawah ketentuan hukum umumnya belum mampu menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar keluarga, sehingga kondisi ini berpotensi menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- b) Dalam situasi ekonomi yang semakin menantang, perkawinan usia anak sering kali tetap dilangsungkan meskipun calon suami belum memiliki kesiapan finansial yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab nafkah terhadap keluarganya.

⁴⁸ Syahrul Mustofa, "Hukum Pencegahan Pernikahan Dini", Hlm. 148-149.

- c) Terbatasnya peluang kerja, yang berhubungan langsung dengan rendahnya tingkat pendidikan, membuat individu dengan pendidikan rendah hanya mampu bekerja sebagai buruh. Hal ini menghambat pengembangan potensi diri, sehingga bekerja sebagai buruh, serta mereka tidak dapat mengakses pekerjaan dengan keterampilan yang tinggi.
- d) Pasangan yang menikah pada usia muda, terutama jika keduanya belum bekerja atau belum memiliki penghasilan tetap, cenderung mengalami kesulitan ekonomi yang memperburuk kondisi sosial mereka⁴⁹.

5) Bidang Sosial

Perkawinan usia anak berpotensi menimbulkan masalah dalam hubungan sosial, seperti perceraian, karena keduanya belum memiliki kedewasaan emosional yang cukup untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan. Hal ini kerap kali menyebabkan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan seksual, terutama jika perbedaan usia antara pasangan cukup signifikan, selain itu pernikahan usia anak juga dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, termasuk potensi putus sekolah, dan yang lainnya seperti:

⁴⁹ Syahrul Mustofa, “*Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*”, Hlm. 151-152.

- a) Posisi perempuan dalam pernikahan usia anak sering kali terpinggirkan, dimana mereka hanya dianggap sebagai pelengkap seksual bagi seorang laki-laki.
- b) Perceraian anak pada pasangan muda sering disebabkan oleh ketidakstabilan emosi, di mana remaja tidak mampu mengendalikan perasaan mereka ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga, yang kemudian memicu konflik dan ketidakpuasan terhadap pasangan.
- c) Interaksi sosial dengan kelompok sebaya cenderung mengalami penurunan, karena individu yang menikah pada usia muda umumnya merasa tidak nyaman atau enggan untuk terlibat dalam pergaulan dengan rekan sebayanya akibat perbedaan peran dan tanggung jawab yang diemban.
- d) Dampak lainnya adalah kurangnya pendidikan dan pengasuhan yang memadai untuk anak, serta rendahnya keterampilan orang tua dalam mengasuh anak. Fungsi ibu dan istri yang belum matang sering kali menyebabkan perasaan tidak aman, malu, atau frustrasi dalam menjalani perannya⁵⁰.

Faktor utama yang menjadikan perkawinan usia anak rentan terhadap konflik bukan semata-mata berkaitan dengan usia biologis pasangan, melainkan lebih kepada aspek kesiapan mental dan emosional dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dua faktor

⁵⁰ Syahrul Mustofa, “*Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*”, Hlm. 151-153

yang secara signifikan berkontribusi terhadap potensi disintegrasi rumah tangga adalah praktik hidup bersama sebelum menikah serta kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan resmi dilangsungkan⁵¹.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia anak memberikan implikasi yang sangat kompleks bagi kehidupan berkeluarga dan lebih banyak memberikan dampak negatif bagi generasi muda daripada manfaatnya. Manfaat yang dapat dipetik adalah pentingnya kehati-hatian dalam memutuskan untuk menikah pada usia muda, sebagai orang tua yang memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur, sebaliknya lebih memahami regulasi dan peraturan yang ada guna melindungi anak, terutama anak perempuan dari dampak buruk pernikahan usia anak. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak. Perkawinan usia anak dapat menghambat perkembangan sumber daya manusia Indonesia karena menghalangi anak untuk memperoleh pendidikan yang memadai.

⁵¹ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini”, Hlm. 65-66.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami kondisi kontekstual secara menyeluruh dengan menekankan deskripsi yang mendalam, berfokus pada kedalaman informasi hingga mencapai tingkat pemahaman makna, yakni pemahaman mendalam terhadap fenomena yang muncul⁵². Dalam studi kasus, peneliti diharapkan terus berinteraksi dengan isu-isu teoritis yang diangkat serta mendukung pengumpulan data melalui berbagai sumber informasi yang relevan, yang merepresentasikan peristiwa dalam konteks kehidupan nyata.

Metode studi kasus dalam penelitian ini diarahkan untuk memberikan deskripsi yang rinci dan mendalam mengenai kondisi faktual dalam konteks tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan secara faktual fenomena yang terjadi di lapangan. Studi kasus menjadi penting dalam mendeskripsikan suatu proses guna memahami apa yang terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, serta bagaimana peristiwa tersebut berlangsung, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan bermakna terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan studi kasus untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang proses konseling pra-nikah sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak, berfokus pada apa

⁵² Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hlm. 12.

yang benar-benar terjadi di lapangan dan menggali informasi secara mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada tempat atau kawasan yang secara sengaja dipilih sebagai latar untuk pelaksanaan kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang ditetapkan adalah Kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan yakni tingginya angka perceraian di Kabupaten Situbondo serta adanya pelaksanaan konseling pranikah yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, Kabupaten Situbondo dianggap sebagai lokasi yang relevan untuk mendukung penelitian dengan Judul “Pelaksanaan Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)”.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subyek penelitian merujuk pada individu-individu yang berperan sebagai narasumber, partisipan, atau sumber informasi yang memiliki pemahaman dan pengetahuan relevan terhadap data yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan informasi penelitian ini mencakup berbagai jenis informasi yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu: data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, atau partisipasi langsung, serta data sekunder

yang diperoleh dari dokumen, laporan, atau literatur yang relevan sebagai pendukung dan pelengkap terhadap temuan utama dalam penelitian⁵³.

Subyek penelitian memegang peran penting dalam proses ini karena menjadi sumber utama data terkait variabel yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yang memilih sumber data berdasarkan kriteria tertentu, misalnya pemahaman dan pengetahuan yang relevan terhadap objek penelitian⁵⁴.

Beberapa kriteria yang digunakan untuk pemilihan informan adalah sebagai berikut, pertama: individu yang memahami permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Situbondo, kedua: individu yang terlibat langsung dalam pelayanan, pembinaan atau pendampingan dalam penanganan kasus perkawinan anak, ketiga: calon pengantin dan orang tua yang mengajukan dispensasi pernikahan usia anak, dengan adanya kriteria subjek penelitian, proses pengumpulan informasi dan data yang relevan menjadi lebih terarah dan efisien.

Beberapa sumber data digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperkuat validitas temuan, dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disintesis dengan berbagai sumber informasi lainnya guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti:

⁵³ Sugiono, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: PT Rema Rosdakarya, 2021), Hlm. 6.

⁵⁴ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hlm. 218-219.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari informan yang secara langsung terlibat dalam upaya penanggulangan isu perkawinan anak di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, termasuk pihak-pihak yang aktif menangani problematika ini, diantaranya: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Psikolog Klinis, catin usia anak, dan Forum Anak (FA) Kabupaten Situbondo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi pendukung yang diperoleh dari pihak atau dokumen selain subjek utama penelitian, yang berfungsi melengkapi data primer. Contoh sumber ini meliputi literatur seperti buku, pedoman, arsip, serta berbagai dokumen relevan lainnya.

dalam konteks penelitian ini, data sekunder dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman tambahan serta memperkuat gambaran mengenai permasalahan perkawinan usia anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen fundamental dalam pelaksanaan penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai metode

pengumpulan data, peneliti akan mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang sesuai dengan kriteria keilmiah. Dalam penelitian ilmiah, relevansi dan validitas data sangat menentukan keberhasilan dalam mengkaji permasalahan yang diangkat, dimana kualitas data sangat dipengaruhi oleh ketetapan metode dan alat pengumpulannya⁵⁵.

Bagian ini menguraikan berbagai metode pengumpulan data yang digunakan, beserta instrumen atau prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaannya, seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen/dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang terencana, dengan fokus pada pemantauan dan pencatatan berbagai perilaku atau jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan khusus. Tujuannya adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang mendasari perilaku atau mekanisme sistem tersebut. Teknik observasi dilaksanakan secara sistematis dan terencana, dengan tujuan untuk mengamati serta mencatat berbagai gejala atau fenomena yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini digunakan guna memperoleh data yang menyeluruh dan mendalam mengenai objek yang diteliti⁵⁶.

⁵⁵ Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2019), Hlm. 137.

⁵⁶ Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), Hal. 147.

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti berperan sebagai pengamat pasif yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek yang diamati, melainkan hanya menyaksikan dan mencatat fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan konseling pranikah sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo serta dampak dari adanya pelaksanaan konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo.

2. Wawancara

Selain metode observasi, peneliti juga menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang akurat. Wawancara merupakan bentuk interaksi komunikasi langsung antara dua pihak atau lebih yang berlangsung dalam situasi alami, dengan pembahasan terfokus pada isu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan hubungan yang dilandasi oleh rasa saling percaya menjadi faktor penting untuk menggali pemahaman yang komprehensif.

Teknik wawancara ini digunakan khususnya untuk menggali data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi langsung, mengingat peneliti tidak selalu bisa mengamati setiap aspek secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti perlu mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait. Pertanyaan dalam wawancara memainkan peran penting dalam membantu peneliti memperoleh informasi yang komprehensif, mencakup persepsi, pemikiran, fakta atau realitas, perasaan, serta pandangan informan tentang suatu situasi atau fenomena. Dengan bertanya, peneliti dapat memahami pikiran dan perasaan informan secara realitas yang dialami, sehingga pandangan mereka dapat dianalisis secara ilmiah⁵⁷.

Jenis wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang menawarkan fleksibilitas lebih besar dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam pelaksanaannya, peneliti hanya menanyakan pokok atau inti permasalahan penelitian, sementara alur wawancara bisa mengalir mengikuti respon informan. Jika diskusi mulai menyimpang dari topik utama, peneliti harus mengarahkan kembali pembicaraan agar tetap terfokus pada topik yang relevan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada informan untuk berbicara dengan bebas, namun tetap terarah pada pokok penelitian.

Dengan demikian, teknik wawancara ini digunakan untuk memfasilitasi proses pengumpulan data dan memperdalam pembahasan

⁵⁷ Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*”, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), Hlm. 166.

penelitian, karena wawancara memungkinkan peneliti bertanya secara mendalam pada topik penelitian yang diangkat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi memegang peranan yang signifikan dalam proses pengumpulan data, setara pentingnya dengan metode lainnya, khususnya dalam memperoleh informasi terkait variabel penelitian tertentu. Dokumentasi dapat berupa berbagai bentuk bahan tertulis seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, agenda, dan dokumen lainnya. Dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya, metode ini cenderung lebih praktis karena data yang telah terdokumentasi umumnya bersifat tetap dan memiliki risiko perubahan atau distorsi yang rendah.

Secara etimologis, istilah “dokumentasi” berasal dari kata “dokumen”, yang merujuk pada benda atau catatan tertulis. Teknik dokumentasi merupakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan menelaah informasi yang telah tersedia sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis data historis yang relevan dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan.

E. Analisis Data

Menurut Miles Huberman dan Saldana (2014), analisis data kualitatif terdiri atas tiga kegiatan utama yang dilakukan secara bersamaan, yaitu: 1) kondensasi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan serta verifikasi kesimpulan. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen tersebut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses memilih, menyederhanakan, menyoroti, dan mengubah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, atau dokumen lainnya. proses ini terjadi secara terus menerus sejak awal penelitian hingga akhir. Bahkan, sebelum data dikumpulkan, peneliti telah melakukan bentuk awal kondensasi data saat memilih kerangka teori, pertanyaan penelitian, dan metode pengumpulan data. Pada saat pengumpulan data berlangsung, peneliti melakukan ringkasan, pengkodean, pengelompokan topik, hingga menyusun kategori. Proses ini membantu peneliti menyaring data agar bisa digunakan untuk menarik kesimpulan. Kondensasi data tidak berarti kehilangan informasi, melainkan menyesuaikan data agar lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengambilan data secara terstruktur dan ringkas agar peneliti lebih mudah memahami informasi dan mengambil keputusan atau kesimpulan. Penyajian data bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, bagan, grafik, atau matriks. Dengan tampilan data yang baik, peneliti bisa melihat pola dan hubungan antar komponen data dengan lebih jelas. Proses ini juga merupakan bagian dari analisis karena desain tampilan yang dipilih akan mempengaruhi cara data dipahami dan diproses lebih lanjut.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Tahap ini merupakan proses menginterpretasi makna data, mencari pola, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan menyusun kesimpulan berdasarkan temuan. Proses ini dimulai sejak awal pengumpulan data, namun kesimpulan sementara akan terus diuji dan diperkuat selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi dapat dilakukan melalui peninjauan ulang, diskusi dengan rekan peneliti, atau membandingkan hasil dengan data lain. Tujuannya adalah memastikan bahwa kesimpulan yang diambil valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan berlangsung secara berulang selama proses penelitian. Misalnya, hasil pengkodean data bisa mengarahkan peneliti untuk menambah kategori baru dalam penyajian data, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan awal. Analisis data kualitatif bersifat siklus dan tidak linier. Proses ini memungkinkan peneliti untuk terus merefleksikan dan memperbaiki cara kerja mereka.

Dengan demikian, analisis data kualitatif bukan hanya rangkaian teknis, tetapi juga proses reflektif yang mendalam. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mendokumentasikan proses analisis ini secara jelas agar hasil penelitian dapat dipahami dan digunakan oleh orang lain.

F. Keabsahan Data

Dalam proses analisis data yang mencakup berbagai dimensi, menjaga validitas data menjadi tahap krusial guna memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Tahapan ini menitikberatkan pada

upaya menjamin kelengkapan informasi, serta penataan data yang sistematis, rapi, dan bebas dari kesalahan. Dalam penelitian ini, validitas data diuji melalui pendekatan triangulasi, yaitu teknik verifikasi yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dan kredibilitas data melalui proses pengujian dan perbandingan ulang. Adapun bentuk triangulasi yang diterapkan dalam studi ini meliputi:⁵⁸

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai informan atau narasumber, guna memastikan keabsahan informasi. Pendekatan ini mengandalkan pengumpulan data dari sejumlah individu atau institusi menggunakan teknik yang seragam, sehingga dapat diperoleh data yang konsisten dan dapat dipercaya.⁵⁹

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik mengacu pada strategi pengumpulan data dari satu sumber menggunakan beragam metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengecek kembali keakuratan data melalui pendekatan yang saling melengkapi.

Penerapan triangulasi sumber dan teknik dalam penelitian ini dimaksudkan

⁵⁸ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), Hlm. 48.

⁵⁹ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hlm. 241.

untuk memperkuat validitas temuan serta memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar mencerminkan realitas di lapangan⁶⁰.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini menggambarkan rancangan pelaksanaan penelitian yang dirancang secara sistematis oleh peneliti guna memastikan keteraturan dan ketepatan dalam setiap prosesnya. Prosedur penelitian dimulai dari studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan, dilanjutkan dengan penyusunan desain penelitian, pelaksanaan penelitian utama di lapangan, hingga tahap akhir berupa penyusunan laporan penelitian secara komprehensif. Adapun tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap awal, peneliti melakukan persiapan sebelum pelaksanaan penelitian. Langkah pertama meliputi penyusunan rencana penelitian dan kunjungan ke lokasi penelitian guna memastikan kesesuaian konteks penelitian dengan tiga judul yang telah disusun. Setelah memastikan bahwa judul-judul tersebut dapat diimplementasikan di lokasi yang telah ditentukan, peneliti menyusun mini proposal sebagai dokumen pengajuan judul melalui sistem Sister UIN KHAS Jember.

Selanjutnya, judul penelitian diajukan kepada dosen pembimbing akademik untuk memperoleh masukan serta persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik (DPA),

⁶⁰ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hlm. 241.

peneliti melanjutkan proses validasi ke Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Setelah kedua pihak menyetujui, peneliti menunggu penetapan dosen pembimbing penelitian. Setelah ditetapkan, peneliti menghubungi dosen pembimbing untuk mengonfirmasi pembuatan proposal dan memulai proses bimbingan yang kemudian dilanjutkan dengan seminar proposal. Tahap ini diakhiri dengan pengurusan surat izin penelitian di lokasi yang telah ditentukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah memperoleh izin dari lembaga terkait, peneliti mulai mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan topik penelitian. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan penelitian ini meliputi:

a. Pengurusan Perizinan Lokasi Penelitian

Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu mengajukan permohonan izin sesuai dengan prosedur administratif yang ditetapkan oleh institusi pendidikan. Surat permohonan izin penelitian diunduh melalui laman resmi, dicetak, dan diajukan kepada pihak kampus untuk mendapatkan pengesahan berupa tanda tangan serta stempel resmi.

b. Pengurusan Perizinan Lokasi Penelitian

Setelah memperoleh surat izin dari institusi pendidikan, peneliti menyerahkan dokumen tersebut kepada instansi atau lembaga yang

menjadi lokasi penelitian sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan.

c. Persiapan Alat Penelitian

Peneliti menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini, data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang disusun berdasarkan pedoman akademik yang berlaku. Tahapan penyusunan laporan penelitian meliputi:

a. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan penelitian. Setelah itu, data dianalisis secara sistematis guna memperoleh temuan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Penyusunan Kerangka Laporan Penelitian

Hasil penelitian dirancang dan ditulis berdasarkan pedoman penulisan ilmiah yang telah ditetapkan oleh institusi perguruan tinggi. Setelah laporan penelitian selesai disusun, peneliti melaksanakan proses bimbingan bersama dosen pembimbing untuk memperoleh masukan, evaluasi, dan rekomendasi perbaikan. Setelah seluruh revisi

diselesaikan sesuai arahan, laporan penelitian diserahkan kepada dosen pembimbing dan selanjutnya diajukan untuk proses evaluasi atau ujian oleh pihak kampus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

Sebelum dikenal dengan nama dinas pemberdayaan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, instansi ini merupakan hasil penggabungan dari dua dinas yang sebelumnya berdiri secara terpisah. Penggabungan tersebut didasarkan pada peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Bab III Pasal 3 Ayat 3 Poin D, menjelaskan bahwa dinas daerah terdiri atas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana”.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan penyesuaian kelembagaan, dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dijelaskan ketentuan Pasal 3 Ayat 3 diubah yang berbunyi nomenklatur, pembedaan urusan pemerintahan dan tipologi perangkat daerah point D salah satunya berbunyi sebagai dinas pemberdayaan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana”.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, maka tanggal 31 Desember 2021, ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur lebih lanjut mengenai struktur dan fungsi dinas tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku “kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana atas dasar peraturan Bupati tersebut maka pada tahun 2022 telah resmi bergabung antara dinas pemberdayaan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berlokasi di Jalan Mawar Nomor 25 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur”.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil temuan yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan observasi, dokumentasi, dan wawancara, yang telah dianalisis serta diklasifikasikan secara sistematis di lingkungan DP3AP2KB Kabupaten Situbondo. Penyajian data ini merupakan bentuk jawaban atau respon terhadap fokus permasalahan yang berhasil diidentifikasi di lapangan. Seluruh pemaparan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung, peneliti akan menjelaskan temuan-temuan yang berkaitan dengan “Pelaksanaan Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)”.

1. Implementasi Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

Perkawinan usia anak merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural maupun kultural, di Kabupaten Situbondo hal ini masih menjadi permasalahan yang cukup signifikan meskipun telah terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir dan hal ini juga menjadi salah satu isu prioritas yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), mengingat dampaknya yang luas

terhadap kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, khususnya bagi anak perempuan.

Maka dari itu, peneliti akan menguraikan secara rinci berbagai determinan terjadinya perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo, baik yang bersifat internal seperti faktor ekonomi, pendidikan, kehamilan di luar nikah, maupun eksternal seperti tekanan sosial, budaya, serta lemahnya kontrol dan pengawasan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Pemahaman mendalam atas faktor-faktor ini akan menjadi dasar pijakan dalam menganalisis efektivitas dan relevansi intervensi yang dilakukan melalui layanan konseling pranikah oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Drs. H. Muhammad Imam Darmadji, M.Si selaku Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Situbondo:

“Ya ada banyak hal, Pertama, mungkin yang paling banyak itu adalah faktor budaya/kebiasaan masyarakat, dimana masyarakat situbondo yang keturunan orang madura ini menganggap bahwa semakin cepat menikahkan anak itu semakin baik, artinya tanggung jawab orang tua itu selesai, oleh karena itu prinsip ini yang mengakibatkan banyak terjadinya perkawinan usia anak. Kedua, ada budaya *abhekalan* (tunangan) dan prinsipnya kalau orang sudah abhekalan ini biasanya diizinkan bisa dibawa kemana-mana, sehingga kadang-kadang pada saat proses abhekalan ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pihak perempuan hamil dan hal lainnya. dan Ketiga, faktor ekonomi, karena masyarakat situbondo ini rata-rata tingkat pendidikannya setara dengan kelas 1 SMP sehingga faktor ekonomi ini yang mengakibatkan bagaimana orang tua itu segera menikahkan anaknya dengan tujuan kalau anaknya sudah menikah, maka tidak akan menjadi lagi tanggung jawab orang tua, dan diharapkan anaknya ini nanti bisa bekerja mencari nafkah sendiri karena sudah menikah, dan alasan kedua juga ini berkaitan dengan adat budaya, jadi mereka menikahkan anaknya segera dengan harapan akan mendapatkan dana dari hasil pernikahan tersebut, sehingga

apabila keluarga tersebut menikahkan anaknya, maka dia akan mempunyai uang, hal itu juga banyak terjadi di beberapa pendapat di Kabupaten Situbondo, selain itu Keempat, faktor pendidikan juga mempengaruhi karena rata-rata seperti yang saya jelaskan tadi bahwa masyarakat situbondo tingkat pendidikannya setara dengan kelas 1 SMP, maka pandangan orang tua karena ketidak tahuannya karena tingkat rendahnya pendidikan ini ingin segera menikahkan anaknya, dan mungkin faktor lainnya Kelima yaitu perubahan perilaku, karena sekarang dengan zaman yang modern saat ini, banyaknya internet sehingga paham-paham pergaulan bebas ini semakin mudah didapat oleh anak-anak, sehingga mereka bergaul di luar batas sehingga menyebabkan kehamilan dan semacamnya, sehingga mau tidak mau kalau anaknya sudah hamil ini segera dinikahkan”⁶¹

Selaras dengan pernyataan tersebut, Bapak Nano Tri Subekti.

Amd., Gz., selaku Seksi Perlindungan Perempuan juga menyatakan bahwa:

“1) Faktor pendidikan, rata-rata yang mendaftar itu kebanyakan pendidikannya hanya lulusan SMP yang dibawah umur. 2) Faktor budaya, banyak anak-anak yang dia ketemu langsung ditunangkan, kemudian kalau sudah ditunangkan mereka bebas dibawa kesana kemari, karena budaya itu maka orang tua kalau sudah melihat anaknya tunangan orang tuanya akan cepat-cepat menikahkan anaknya baik sah/sirri, namun rata-rata yang mendaftar di DP3AP2KB itu dengan alasan sudah tunangan biar tidak zina maka dinikahkan karena sudah dibawa kesana kemari. 3) Kemauan/paksaan orang tua, orang tua pengen anaknya cepat menikah, karena orang tua beranggapan bahwa ketika anak itu sekolah tinggi toh ujung-ujungnya akan berada di dapur (perempuan), sedangkan untuk laki-laki pendidikannya rata-rata SMA, dan kebanyakan yang mengajukan itu usia yang dibawah umur adalah pihak perempuan. 4) Ketakutan orang tua jika anaknya dibilang perawan tua. 5) Perjodohan, ketika pihak laki-laki sudah mapan, orang tua perempuan pengen cepat menikahkan anaknya ketika anak perempuannya sudah kenal dengan laki-laki yang sudah bekerja, karena faktor materi/ekonomi”⁶²

⁶¹ Muhammad Imam Darmadji, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 30 Desember 2024.

⁶² Nano Tri Subekti, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 31 Desember 2024.

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa perkawinan usia anak dipengaruhi oleh berbagai determinan yang paling terkait, baik dari aspek budaya, ekonomi, pendidikan, maupun dinamika sosial. Persepsi sosial yang masih kuat mengenai peran perempuan, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, serta lemahnya kontrol keluarga menjadi faktor dominan. Disisi lain, norma budaya seperti tradisi tunangan atau *abhekanan* turut menciptakan situasi rawan yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak, terutama saat terjadi kehamilan di luar nikah, selain itu pengaruh modernisasi dan akses terhadap media digital juga memperkuat risiko perilaku pergaulan bebas yang tidak terkontrol.

Temuan ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama pelaksanaan kegiatan, yang menunjukkan konsistensi antara data empirik dan realitas di lapangan pada kegiatan “Koordinasi Lintas Sektor Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak” yang dilaksanakan di Gedung PKK Situbondo menunjukkan adanya upaya kolaboratif antar lembaga dalam merumuskan strategi penurunan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari DP3AP2KB, Pengadilan Agama, dan Kementrian Agama. Materi yang disampaikan berfokus pada pentingnya pencegahan perkawinan usia anak dan pengelolaan calon pengantin secara sinergis. Forum diskusi berlangsung mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab utama tingginya angka perkawinan usia anak di wilayah tersebut, antara lain lamanya masa pertunangan, praktik pernikahan sirri, kehamilan di luar

nikah, serta kekhawatiran terhadap pelanggaran norma sosial dan risiko perzinahan⁶³. Maka dari itu keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan harus bersifat komprehensif, melibatkan intervensi edukatif, struktural, dan psikososial melalui pendekatan seperti konseling pranikah.

Konseling pranikah merupakan salah satu upaya preventif dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak adalah sebuah permasalahan serius yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk menanggulangi permasalahan ini, salah satu bentuk upaya tersebut adalah pelaksanaan konseling pranikah yang dilakukan oleh Psikolog Klinis. Program ini merupakan bagian dari strategi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo guna menekan angka perkawinan usia anak di wilayah tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Drs. H. Muhammad Imam Darmadji, M.Si selaku Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Situbondo:

“Mungkin perlu diketahui bahwa, tingginya itu seperti apa, jadi kalau kita riwayatkan memang puncak tertinggi permohonan dispensasi perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo artinya perkawinan anak yang tercatat secara resmi melalui permohonan dispensasi perkawinan anak tertinggi itu di tahun 2022 yaitu dengan 509 permohonan diska, kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 426 permohonan diska, kemudian di tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 279 permohonan diska. Jadi kita sudah bisa menurunkan 45,1% dari tahun 2022, artinya Kabupaten Situbondo bisa menurunkan permohonan diska ini dengan cara kita mengadakan perjanjian MOU dengan Pengadilan Agama, kalau dulu untuk mencegah ini

⁶³ Observasi, Gedung PKK Situbondo, Situbondo, 23 Desember 2024.

kita bergerak sendiri-sendiri, tapi mulai pertengahan tahun 2023 kita mengadakan MOU dengan Pengadilan Agama (PA) antara PEMDA dan PA, sehingga dengan adanya MOU itu ada kesepakatan bersama antara PEMDA dengan PA untuk menurunkan angka permohonan diska di Kabupaten Situbondo. Kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama antara PA, DP3AP2KB, dan DinKes yaitu menekankan bahwa setiap permohonan diska wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, yang kedua wajib melakukan pemeriksaan (*asesment*) Psikolog di DP3AP2KB yang dikemas dalam pelaksanaan konseling pranikah, yang mana konseling pranikah atau *asesment* ini bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada calon pengantin yang mengajukan dispensasi perkawinan usia anak, kemudian juga memberikan pertimbangan risiko-risiko apabila melakukan perkawinan usia anak. Sehingga nantinya ada kesadaran baik dari orang tua maupun anak tersebut untuk menunda pernikahannya setelah mencapai usia 19 tahun. Sehingga dengan adanya pemeriksaan itu nanti akan menjadi landasan atau pertimbangan dari hakim dalam memutuskan diska tersebut apakah dikabulkan atau ditolak. Dengan adanya MOU ini ternyata Kabupaten Situbondo bisa menurunkan dan bahkan PA Kabupaten Situbondo sempat menerima penghargaan dari Mahkamah Agung (MA)”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya kolaboratif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB terbukti efektif dalam menurunkan angka permohonan dispensasi nikah usia anak. Pemaparan data tersebut meunjukkan adanya penurunan signifikan jumlah permohonan diska dari 509 perkara pada Tahun 2022 menjadi 279 perkara pada Tahun 2024, atau dapat dikatakan terjadi presentase penurunan 45,1% permohonan dispensasi nikah. Penurunan ini tidak terlepas dari implementasi konseling pranikah atau asesment dari seorang Psikolog yang diwajibkan bagi setiap permohonan

⁶⁴ Muhammad Imam Darmadji, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 30 Desember 2024.

dispensasi, serta pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah. Konseling pranikah memberikan edukasi dan penyadaran mengenai risiko perkawinan usia anak, sehingga turut mempengaruhi keputusan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan. Hasil dari kerja sama ini bahkan mendapat apresiasi dari Mahkamah Agung, yang menunjukkan keberhasilan pendekatan integratif dalam mencegah perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo.

Pelaksanaan konseling pranikah sebagai bagian dari pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo merupakan program yang relatif baru. Konseling pranikah mulai diimplementasikan setelah adanya kesepakatan bersama antar lembaga terkait, sebagai bentuk konkret dari pendekatan kolaboratif dalam menangani isu sosial ini. Informasi lebih lanjut mengenai awal mula pelaksanaan program tersebut dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Muhammad Imam Darmadji, M.Si selaku Kepala Dinas

DP3AP2KB Kabupaten Situbondo:

“DP3AP2KB mengadakan konseling ini mulai pertengahan bulan september, tahun 2023, setelah adanya MOU dari Pengadilan Agama (PA), sehingga tindak lanjut dari MOU tersebut dimana setiap calon pemohon diska ini harus melakukan konseling/asesment dari psikolog”⁶⁵

Dapat disimpulkan bahwa konseling pranikah di Kabupaten Situbondo mulai diterapkan secara resmi sejak bulan september, tahun 2023, setelah adanya kerja sama antar lembaga pemerintah. Konseling pranikah ini menjadi langkah wajib yang harus diikuti oleh calon

⁶⁵ Muhammad Imam Darmadji, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 30 Desember 2024.

pengantin di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah. Tujuan dari program ini adalah memberikan asesment psikologis guna menilai kesiapan emosional dan psikologis calon pengantin, serta memberikan pertimbangan bagi pihak Pengadilan Agama sebelum mengabulkan atau menolak permohonan. Implementasi ini menunjukkan pendekatan kolaboratif yang lebih sistematis dan terstruktur dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di tingkat daerah.

Dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak, pelaksanaan konseling pranikah memiliki peran yang sangat penting, khususnya bagi pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. Konseling ini menjadi bagian dari strategi preventif yang diarahkan kepada kelompok rentan, yaitu calon pengantin yang belum mencapai usia legal untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Yayuk Dwi Rinawati, S.KM selaku Seksi Perlindungan Perempuan:

“Sasaran utamanya pasangan calon pengantin usia anak, yang menurut peraturan undang-undang terbaru usia sebelum 19 tahun”⁶⁶

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Arifatoel Khoiri, S.P., M.Si selaku Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak:

“orang tua dan anak yang mengajukan dispensasi nikah”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sasaran utama dari pelaksanaan konseling pranikah di Kabupaten Situbondo khususnya di Kantor DP3AP2KB adalah calon pengantin yang masih

⁶⁶ Yayuk Dwi Rinawati, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 31 Desember 2024.

⁶⁷ Arifatoel Khoiri, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 30 Desember 2024.

berusia di bawah usia 19 tahun dan sedang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Konseling ini tidak hanya menyasar pada anak yang bersangkutan, akan tetapi juga melibatkan orang tua dalam proses edukasi dan penyadaran. Hal ini mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis keluarga dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak, sejalan dengan regulasi nasional yang mengatur batas usia minimal pernikahan.

Kemudian terkait dengan tahapan pelaksanaan konseling pranikah yang merupakan inti dari intervensi psikologis dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak memerlukan prosedur yang terstruktur dan komprehensif. DP3AP2KB Kabupaten Situbondo menerapkan serangkaian tahapan dalam pelaksanaan konseling pranikah yang melibatkan petugas teknis dan psikolog klinis. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan psikolog, pengetahuan, serta pola pikir calon pengantin usia anak yang mengajukan dispensasi nikah. Informasi mendalam mengenai tahapan pelaksanaan ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Nano Tri Subekti.

Amd., Gz., selaku Seksi Perlindungan Perempuan:

“Untuk tahapan konseling pranikah ada pendaftaran dulu bagi calon pengantin, terus syarat-syaratnya harus ada dan melengkapi berkas, lalu ada scrining calon pengantin usia anak/dibawah umur berupa *deeptalk* dan pengisian Alat Ungkap Masalah (AUM), terus dilanjutkan dengan konseling sesuai hasil dari scrining catin, dan dilanjutkan dengan tes psikolog untuk mengetahui kesiapan dan kedewasaan dalam berumah tangga, hasil psikolog bersifat rahasia dan akan dikirimkan ke Pengadilan Agama (PA) sebagai surat rekomendasi pertimbangan hakim di PA. Untuk konselingnya diawali dengan *asesment*, identifikasi masalah terkait catin yang

meliputi, riwayat pendidikan, ekonomi, alasan untuk menikah, bekerja/tidak, kondisi hamil/tidaknya calon pihak perempuan, pemecahan masalah (pemahaman tentang pernikahan, gambaran terkait rumah tangga, kedalaman pemahaman menikah, arti pernikahan) penyelesaian konseling awal”⁶⁸

Dalam hal ini selaras dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, yang menunjukkan bahwa konseling awal bagi calon pengantin usia anak diawali dengan verifikasi berkas dan dilanjutkan dengan skrining melalui *deep talk* dan pengisian Alat Ungkap Masalah (AUM). *Deep talk* digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pasangan calon pengantin usia anak saling mengenal dan memahami kesiapan pernikahan, sedangkan AUM digunakan untuk mengidentifikasi aspek psikososial calon pengantin. Setelah itu, dilakukan asesmen awal terkait latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, alasan pengajuan dispensasi nikah dan status kehamilan. Konseling ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pertimbangan ulang bagi calon pengantin terkait kesiapan mereka sebelum melanjutkan permohonan dispensasi nikah dan mengikuti serangkaian konseling pranikah melalui tes psikolog yang dilakukan oleh seorang psikolog klinis⁶⁹.

Adapun tahapan pelaksanaan konseling pranikah yang dilakukan oleh Psikolog Klinis yakni Bapak Danu Aji Nugroho, S.Psi., M.Psi., Psikolog, dalam hal ini beliau mengatakan:

“Tahapan pelaksanaan konseling pranikah di saya pribadi alurnya, mereka datang saya cek berkasnya, saya minta mereka untuk

⁶⁸ Nano Tri Subekti, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 31 Desember 2024.

⁶⁹ Observasi, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, Situbondo, 03 Desember 2024.

mengisi *invent konsen* (Informasi Konseli) dalam bentuk persetujuan tindakan, dimana *invent konsen* itu ada 2 (ada yang dari rumah sakit dan ada yang dari DP3AP2KB) itu diisi dulu, setelah diisi baru saya melakukan tes nya ada beberapa, saya minta mereka mengerjakan beberapa tes, kemudian saya meng-konseling mereka berdasarkan dari hasil tes dan dari observasi yang saya lakukan. Kalau saya pribadi mungkin di DP3AP2KB sudah pernah di scrining edukasi dan sebagainya, kalau saya meng-konseling lebih kepada mereka punya pemikiran salah yang bagian mana dan saya benarkan. Jadi saya membenarkan pemikiran mereka yang salah tentang pernikahan, khususnya misal ada catin yang merasa bahwa “oh cewek itu diem aja dirumah, ga ngapa-ngapain” itu kan sebenarnya kurang tepat dalam arti perempuan tidak harus selalu seperti itu, perempuan mau kerja apa juga ga masalah dan justru itu lebih baik karena menambah pemasukan suami yang mungkin rendah dan apalagi kalau sudah hamil, nah jadi mungkin pemikiran yang salah itu yang saya cari dari hasil tes dan dari hasil konseling juga kemudian saya benarkan. Saya menggunakan CBT (*Cognitive Behavior Therapy*), jadi saya mencari pemikiran irasional apa yang menyebabkan mereka untuk bertingkah laku yang salah, kemudian saya rasionalkan dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Adapun untuk tahapan tes di psikolog sendiri saya melakukan tes berbagai aspek, seperti: aspek sosial, aspek afeksi, jadi saya melakukan tes dengan mengacu melihat pada keluaran emosinya lebih kemana. Tes pertama, kalau saya lebih menggunakan DASS dan SRQ (*Self Report*), karena kalau misal saya pakek yang macam-macam: mereka (catin) ga ngerti karena pendidikan mereka hanya SD-SMP bahkan ada yang ga sekolah, dulu saya pakek PPS mbak, PPS itu alat tes yang panjang 225 kalau gasalah buat saya itu memang ribet, tapi menurut saya itu pas untuk mengukur catin tapi bagi mereka yang lulus SD-SMP sulit lah, jadi saya ganti dengan yang lebih ringkas. Tes kedua, saya menggunakan tes pengetahuan juga sebenarnya, karena kesiapan juga berhubungan dengan intelektual dan tentang kognitif, jadi saya juga menggunakan tes pengetahuan dengan 7 nomer yang saya gunakan untuk mengukur pengetahuan catin tentang pernikahan, tentang pengasuhan dan kesehatan reproduksi, itu yang penting, karena kan memang kalau faktor menikah kesehatan reproduksi juga harus dijaga. Tes ketiga, saya gunakan tes kesiapan *married by lines* (susunan tes), itu memang disusun oleh psikolog luar negeri yang saya translaksikan yang pada akhirnya saya masukkan ke dalam susunan tes konseling ini. Tes keempat, observasi itu hal yang penting sebenarnya, karena dalam alat tes atau ketika tes saya lihat “oh kayaknya ini memang

ini ya sering konflik dan sebagainya” dinamika kolerasinya itu kelihatan, dan Tes kelima, observasi klinis juga digunakan”⁷⁰

Dalam hal ini selaras dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap konselor pranikah yang dilakukan oleh psikolog klinis di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, menunjukkan bahwa asesmen psikologis dilakukan melalui tiga tahap metode utama, yaitu: tes tulis, wawancara, dan observasi. Tes tulis menggunakan instrumen psikologis untuk mengukur aspek kognitif dan emosional, wawancara bertujuan untuk menggali kesiapan psikologis calon pengantin, sedangkan observasi dilakukan secara menyeluruh selama sesi berlangsung. Konseling ini berfokus pada identifikasi dan perbaikan pemikiran irasional calon pengantin melalui pendekatan kognitif, guna mencegah keputusan pernikahan pada usia anak. Hasil akhir dari asesmen ini dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi psikologis sebagai bahan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah⁷¹.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, tahapan konseling pranikah di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan multidisipliner. Konseling awal difokuskan pada proses verifikasi administrasi, skrining kesiapan psikososial melalui metode *deep talk* dan pengisian Alat Ungkap Masalah (AUM), serta asesmen dasar yang mencakup latar belakang

⁷⁰ Danu Aji Nugroho, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 01 Januari 2025.

⁷¹ Observasi, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, Situbondo, 10 Desember 2024.

pendidikan, kondisi ekonomi, alasan pengajuan dispensasi nikah, dan status kehamilan.

Selanjutnya, psikolog klinis melaksanakan asesmen lanjutan melalui serangkaian tes psikologis yang mencakup tes tulis, wawancara, dan observasi. Instrumen yang digunakan meliputi tes DASS dan SRQ untuk mengukur kondisi emosional, tes pengetahuan untuk menilai wawasan calon pengantin mengenai pernikahan, pengasuhan, dan kesehatan reproduksi, serta tes kesiapan pernikahan. Pendekatan konseling yang digunakan berbasis *Cognitive Behavior Therapy*, dengan fokus pada identifikasi dan restrukturisasi pemikiran irasional yang dimiliki oleh calon pengantin usia anak.

Hasil akhir dari asesmen psikologis dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi yang bersifat rahasia dan disampaikan kepada Pengadilan Agama sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling pranikah di DP3AP2KB tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mendalam secara psikologis sebagai upaya preventif terhadap praktik perkawinan usia anak.

Dalam pelaksanaan konseling pranikah, pemilihan metode dan media menjadi aspek penting yang menentukan efektivitas penyampaian materi serta ketercapaian tujuan konseling. Metode yang tepat mampu menjangkau kebutuhan psikologis dan kognitif calon pengantin usia anak, sementara media yang digunakan dapat menjadi sarana pendukung untuk

memperjelas informasi dan memperkuat pemahaman peserta. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih lanjut bagaimana DP3AP2KB Kabupaten Situbondo bersama psikolog klinis menetapkan pendekatan yang sesuai dalam kegiatan konseling ini. Dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Psikolog Klinis yakni Bapak Danu Aji Nugroho, S.Psi., M.Psi., Psikolog:

“Metodenya pasti yang pertama observasi, psikotes, konseling terutama saya menggunakan CBT dan ada kalanya saya menggunakan yang lain tapi lebih keseringan CBT. Medianya tes *self report*, teori *base* dan *evindanbase*, dan harus ada pemeriksaan serta laporan”⁷²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling pranikah di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo menggunakan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan observasi, psikotes, dan konseling berbasis CBT sebagai metode utama. Penggunaan media yang berbasis *self-report* serta teori dan bukti ilmiah memperkuat validitas asesment psikologis yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, konseling pranikah tidak hanya bertujuan mengidentifikasi kesiapan mental dan emosional calon pengantin usia anak, tetapi juga memberikan dasar ilmiah sebagai pertimbangan hukum dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membentuk kesadaran dan pemahaman rasional mengenai pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab.

⁷² Danu Aji Nugroho, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 01 Januari 2025.

Selain melalui pendekatan konseling pranikah yang bersifat psikologis dan administratif, DP3AP2KB Kabupaten Situbondo juga menggandeng elemen masyarakat, termasuk Forum Anak sebagai bagian dari strategi pencegahan perkawinan usia anak. Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang berfungsi sebagai pelopor dan pelapor dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak anak, termasuk dalam hal isu perkawinan usia anak. Keterlibatan Forum Anak menjadi bentuk penguatan peran serta generasi muda dalam menyuarakan dan mengedukasi sesama remaja mengenai risiko serta dampak negatif dari pernikahan di usia yang belum matang. Untuk memperoleh gambaran lebih lanjut mengenai peran dan strategi yang dilakukan oleh Forum Anak, peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan dari forum tersebut serta pihak yang membina secara langsung di bawah koordinasi DP3AP2KB. Dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Fasilitator Forum

Anak yakni Muhammad Tegar Widiatmoko:

“Terkait dengan peran forum anak dengan pencegahan perkawinan usia anak, kita punya landasan peran yang pertama yaitu pelopor dan pelapor, serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Dalam fenomena perkawinan usia anak, pendekatan kami adalah terkait dengan kepeloporan dalam hal perkawinan usia anak. Nah apa yang kami lakukan/peran kami sebagai forum anak? Pertama, melaksanakan kegiatan sosialisasi, karena kepeloporan itu bentuk kegiatannya yang pertama adalah sosialisasi, audiensi lalu ada kegiatan sejenis yang kita kemas, nah untuk perkawinan usia anak di tahun 2022, karena kami konsen di bidang pencegahan maka peran forum anak adalah mengadakan acara sosialisasi dengan tema teater yang pada saat itu ditampilkan di pasar malam, yang dimana kami melakukan tiatritkal tentang bahaya dari perkawinan usia anak dengan jumlah penonton kurang lebih 100 orang waktu itu, karena kita mengadakan acara tersebut terbuka untuk umum. Kedua, peran kami tentang pencegahan perkawinan

usia anak adalah sosialisasi yang dilaksanakan di beberapa sekolah yang kemarin pun mendapatkan antusiasme dari dewan guru karena memang ada beberapa sekolah yang mengeluhkan tentang beberapa siswa/i nya yang sudah melaksanakan perkawinan usia anak. Ketiga, kami forum anak mengusahakan mengenai bagaimana kami bisa menjadi seorang konselor sebaya, jadi ada beberapa yang sudah dilakukan oleh forum anak khususnya kepada teman-teman sebayanya yang dirasa memiliki potensi besar untuk melakukan perkawinan usia anak pasca sekolah. Jadi misalnya, ada beberapa teman dari pengurus forum anak itu dia sudah pacaran, namun pengamatan dari teman-teman di pengurus forum anak ini pacarannya sudah cukup jauh misalnya sudah kenal keluarga lalu keseringan main keluar bareng, itu yang memungkinkan seorang anak setelah lulus sekolah melakukan perkawinan usia anak, jadi kita lakukan konseling sebaya secara *face to face* antara kami pengurus forum anak dengan klien, dan itu juga menjadi salah satu upaya pencegahan. Keempat, karena perkawinan usia anak ini bukan hanya dari segi anak yang jadi objeknya namun juga ada peran orang tua yang juga menyertai bagaimana keputusan diambil dalam melakukan perkawinan usia anak, sehingga pendekatan kami adalah melakukan sosialisasi yang mana kami kemas pada saat itu dengan bentuk *podcast* yang kita juga lakukan di radio on air, dimana *podcast* ini yang memiliki fokus terkait dengan bagaimana pencegahan perkawinan usia anak dari perspektif anak dan juga kami berkolaborasi dari perspektif akademisi juga pada saat itu. Jadi harapan kami pada saat itu adalah bagaimana anak bisa menyampaikan bahwa perkawinan usia anak itu sebenarnya bahaya untuk kita, artinya kami menyampaikan mendorong orang tua untuk bagaimana mereka memikirkan kembali apabila memang anak yang sudah terindikasi pacaran, hal itu kami lakukan di radio on air pada waktu itu juga live di siarkan langsung dengan harapan orang tua yang mungkin mendengarkan radio ini mereka termotivasi untuk memahami bahwa sebenarnya dampak perkawinan usia anak itu adalah seperti ini. Kelima, kami forum anak selalu dilibatkan dalam bagaimana mengawal MOU ataupun kesepakatan bersama antara Pengadilan Agama (PA) dengan pemerintah daerah dan kami forum anak selalu dilibatkan dalam peran-peran tersebut, yang mana memang fokus dan konsen kami pada waktu itu adalah di bidang pencegahan perkawinan usia anak, lalu berikutnya peran kami yakni juga masuk dalam satgas PMPA yakni satuan tugas (Penanganan Masalah Perempuan dan Anak), kami forum anak ini terlibat di dalam bidang pencegahan, yang mana kalau misalnya kita analogikan permasalahan perempuan dan anak ini didalamnya salah satu indikatornya adalah tentang perkawinan usia anak, sebab perkawinan usia anak adalah korban, yang mana banyak hak-hak anak yang sudah dirampas dengan

terjadinya perkawinan usia anak, sehingga hal itu menjadi salah satu atau peran yang sudah kami lakukan dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak, dan tidak hanya kami forum anak kabupaten melainkan kami memiliki di beberapa forum anak kecamatan yang memang fokusnya adalah perkawinan usia anak, ada juga kemarin kami melakukan sosialisasi di kecamatan besuki dan memang ada beberapa temuan-temuan yang menarik buat kami, karena ketika kami turun melakukan sosialisasi, temuan-temuan di lapangan itu cukup menarik, salah satunya ada temuan di MTS yang mana salah satu siswa/i nya sudah ada yang tunangan dan bahkan ada juga siswa yang baru lulus SD melakukan perkawinan yang mana kondisi dia saat ini sudah mempunyai/menggendong seorang anak dan fakta di lapangan menyatakan bahwa kita sebagai anak serta teman sebaya itu bingung apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat atau menemukan sebuah fenomena sosial ini, maksudnya kami pengen teman kami tidak berada di fase tersebut, tapi kami bingung mengatasinya. Nah justru hal itulah yang menjadi PR bagi kami forum anak khususnya untuk menyadarkan bagaimana kiranya nanti apa yang harus kita lakukan dalam menemukan ataupun berada di situasi dan kondisi tersebut”⁷³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Forum Anak di bawah naungan DP3AP2KB Kabupaten Situbondo memainkan peran aktif dalam pencegahan perkawinan usia anak melalui berbagai pendekatan kreatif dan partisipatif. Sebagai pelopor dan pelapor, Forum Anak menjalankan program sosialisasi di ruang publik, sekolah, serta media massa seperti radio, yang dikemas dalam bentuk edukatif dan komunikatif seperti teater dan podcast. Mereka juga berperan sebagai konselor sebaya untuk mendampingi teman sebayanya yang bersiko tinggi melakukan perkawinan usia anak. Selain itu, Forum Anak turut terlibat dalam advokasi kebijakan, pelaksanaan MOU, serta tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (PMPA). Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam pembangunan,

⁷³ Muhammad Tegar Widiatmoko, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 02 Januari 2025.

khususnya dalam isu pencegahan perkawinan usia anak, memberikan kontribusi signifikan melalui pendekatan yang kontekstual, berbasis komunitas, dan empatik.

2. Dampak Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

Konseling pranikah merupakan salah satu langkah upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Program yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi syarat administratif bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah, akan tetapi juga lebih dari itu berperan sebagai bentuk upaya pencegahan preventif agar anak-anak tidak terburu-buru untuk merencanakan sebuah pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga, yang mana dalam hal ini mereka masih belum cukup dikatakan siap untuk menjalani hal tersebut baik secara psikologis, emosional, maupun sosial.

Melalui layanan konseling pranikah, calon pengantin yang masih berusia di bawah 19 tahun diberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan mental dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Konseling ini juga membantu calon pengantin dan orang tua untuk berfikir ulang apakah mereka benar-benar yakin untuk mengajukan dispensasi nikah,

mengevaluasi kembali alasan menikah, serta mempertimbangkan dampak dari adanya sebuah pernikahan di bawah umur.

Konseling pranikah merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah masalah sebelum masalah itu benar-benar terjadi. Konseling pranikah yang dilaksanakan di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo menggunakan pendekatan *Cognitive Behavior Therapy*, yang bertujuan untuk mengubah pola pikir yang keliru (seperti halnya anggapan bahwa menikah muda adalah jalan keluar dari masalah ekonomi atau sosial) menjadi cara berfikir yang lebih rasional dan realistis.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar dampak program konseling pranikah terhadap penurunan angka perkawinan usia anak. Dari hasil wawancara peneliti mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana konseling pranikah memberikan pengaruh terhadap perubahan cara pandang calon pengantin, penurunan angka permohonan dispensasi nikah, hingga peningkatan kesadaran keluarga akan pentingnya kesiapan dalam membina rumah tangga.

Adapun dampak upaya konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo secara umum, yang dalam hal ini dijelaskan oleh Psikolog Klinis yakni Bapak Danu Aji Nugroho, S.Psi., M.Psi., Psikolog:

“Dampaknya yang pertama, sudah pasti jelas angka pernikahan anak di kabupaten situbondo jadi lebih berkurang secara signifikan dan bisa dikatakan penurunannya mencapai 45,1% dari sebelumnya. Kedua, pada akhirnya masyarakat situbondo memahami bahwa sebenarnya pernikahan anak itu adalah hal yang tidak lazim, karena sebelum-sebelumnya kan tidak ada regulasi

yang jelas untuk mencegah hal itu, yang dengan dulunya PA semacam langsung memberikan saja dispensasi tanpa adanya pemeriksaan psikologi ataupun tanpa adanya regulasi yang tepat, intinya masyarakat situbondo mengentengkan dan seakan-akan “yaudahlah pasti lolos”. Jadi tes psikologi dan konseling pranikah ini membantu juga sebenarnya bahwa pernikahan anak di bawah umur 19 tahun adalah hal yang salah sebenarnya, karena perlu dispensasi. Ketiga, pemahaman para calon pengantin tentang dunia pernikahan menjadi semakin baik yang dalam arti disini karena adanya konseling, adanya tes psikologi yang dilakukan peserta tes dan peserta konseling, jadi mereka lebih tau bahwa nikah bukan hanya sekedar cinta dan pernikahan bukan hanya sekedar modal ingin, akan tetapi juga banyak hal yang perlu dipersiapkan”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan konseling pranikah yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Jika dilihat secara kuantitatif, terdapat penurunan jumlah kasus perkawinan anak hingga mencapai 45,1% penurunan setelah program ini diterapkan, sedangkan jika dilihat secara kualitatif, konseling pranikah berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai ketidakwajaran praktik perkawinan di bawah usia 19 tahun, yang sebelumnya dianggap sebagai hal biasa akibat kurangnya regulasi dan pengawasan. Di sisi lain, konseling pranikah juga meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai makna dan kesiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan, bukan hanya dari segi emosional, akan tetapi juga psikologis dan tanggung jawab sosialnya. Dalam hal ini ada beberapa dampak yang terjadi dari adanya sebuah pelaksanaan konseling pranikah dalam mencegah

⁷⁴ Danu Aji Nugroho, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 01 Januari 2025.

terjadinya perkawinan usia anak di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, diantaranya:

a. Penurunan Angka Perkawinan Usia Anak

Pelaksanaan konseling pranikah di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo menunjukkan dampak yang nyata dalam menekan angka perkawinan usia anak. Salah satu indikator keberhasilan dari program ini adalah adanya penurunan signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi nikah dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Melalui wawancara dengan pihak yang berwenang, diperoleh data dan penjelasan bahwa konseling yang dilengkapi dengan asesment psikologis turut mempengaruhi keputusan para calon pengantin maupun pihak Pengadilan Agama dalam menunda atau menolak pernikahan, yang dalam hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Nano Tri Subekti. Amd., Gz., selaku Seksi Perlindungan

Perempuan bahwa:

“Ada penurunan di jumlah pemohon dispensasi perkawinan usia anak pada tahun 2022 509 perkara, 2023 426 perkara, dan pada saat ini pemohon dispensasi turun menjadi 279 perkara dan hal ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya”⁷⁵

Hal ini juga ditegaskan oleh Ibu Yayuk Dwi Rinawati, S.KM

selaku Seksi Perlindungan Perempuan:

“Jadi di tahun 2023 itukan angka perkawinan usia anak yang daftar dispensasi nikah yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) masih 426, setelah adanya MOU dengan alur seperti itu tercatat di tahun 2024 hanya tercatat 279, dan ternyata angka

⁷⁵ Nano Tri Subekti, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 31 Desember 2024.

ini kita Kabupaten Situbondo diakui oleh provinsi sebagai penurunan tertinggi untuk angka permohonan dispensasi perkawinan usia anak”⁷⁶

Hasil wawancara berikut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling pranikah di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo terbukti memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka permohonan dispensasi nikah usia anak. Intervensi yang dilakukan melalui asesmen psikologis dan konseling sebelum calon pengantin usia anak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama telah menghasilkan peningkatan kesadaran baik dari pihak keluarga maupun pemohon itu sendiri. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh pihak DP3AP2KB, terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi dari 509 kasus perkara diska pada tahun 2022 menjadi 279 kasus perkara pada tahun 2024. Penurunan ini bahkan tercatat sebagai penurunan tertinggi di Provinsi Jawa Timur, yang mana hal ini menunjukkan keberhasilan pendekatan preventif yang diterapkan secara sistematis melalui kerja sama lintas sektor.

b. Perubahan Pola Pikir Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Anak

Salah satu dampak tidak langsung namun cukup berperan penting dari pelaksanaan konseling pranikah adalah terjadinya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap praktik pernikahan usia anak, jika sebelumnya masyarakat menganggap

⁷⁶ Yayuk Dwi Rinawati, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 31 Desember 2024.

pernikahan anak sebagai sesuatu yang wajar bahkan lumrah, kini mulai muncul kesadaran baru bahwa pernikahan usia anak membawa risiko besar. Proses konseling dan regulasi yang lebih ketat mendorong masyarakat untuk lebih selektif dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini dikatakan oleh Ibu Arifatoel Khoiri, S.P., M.Si., selaku Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak:

“Kalau yang hadir kesini artinya mereka menyatakan bahwa “kok ribet ya” seperti itu, jadi ada proses tambahan yang harus mereka jalani, tapi bagi orang-orang yang memang mempunyai pengetahuan yang lebih “oh ya ada upaya dari dinas untuk menekan angka pernikahan usia anak”⁷⁷

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah berinisial ZL:

“Iya mempengaruhi mbak, karena kami jadi lebih berfikir kembali untuk menyiapkan diri secara lebih matang dan faham bahwa menikah perlu kesiapan dari banyak hal”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling pranikah yang diterapkan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga membawa pengaruh terhadap perubahan pola pikir masyarakat secara lebih luas. Masyarakat yang sebelumnya menganggap bahwa perkawinan usia anak sebagai praktik lazim, kini mulai menyadari bahwa pernikahan dini mengandung risiko dan tidak dapat dijalani tanpa kesiapan yang matang. Keharusan mengikuti proses asesment dan konseling membuat masyarakat

⁷⁷ Arifatoel Khoiri, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 30 Desember 2024.

⁷⁸ ZL, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 06 Desember 2024.

memahami bahwa negara dan instansi terkait memiliki kepedulian dalam mencegah perkawinan usia anak, serta mendorong pemahaman bahwa pernikahan bukan sekedar formalitas melainkan memerlukan tanggung jawab psikologis dan sosial yang besar.

c. Peningkatan Pemahaman Calon Pengantin Tentang Makna Dan Kesiapan Menikah

Melalui konseling pranikah, calon pengantin usia anak mendapatkan ruang refleksi dan edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya kesiapan dalam berumah tangga. Dengan pendekatan psikologis seperti *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) dan penggunaan alat tes psikologi, konseling ini berhasil meningkatkan pengetahuan kesadaran, serta sikap kritis calon pengantin terhadap konsekuensi pernikahan anak. Hal ini berkontribusi terhadap munculnya keputusan yang lebih matang, baik untuk menunda pernikahan maupun membatalkan rencana pernikahan usia anak. Dalam hal ini dikatakan oleh calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah berinisial RD:

“Iya mbak, kami jadi lebih mengerti dan faham tentang risiko perkawinan usia anak, yang mana menikah di usia sekarang menjadi tantangan tersendiri yang perlu kami antisipasi kedepannya dalam membangun rumah tangga”⁷⁹

Hal selaras juga dikatakan oleh calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah berinisial AI:

⁷⁹ RD, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 11 Desember 2024.

“Kami baru sadar mbak kalau menikah di usia anak bisa punya dampak ke kesehatan dan ekonomi keluarga, jadi kami merasa bahwa konseling ini sangat bermanfaat”⁸⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta konseling mengalami peningkatan kesadaran terhadap aspek kesehatan, ekonomi, dan kesiapan mental, sehingga mendorong munculnya keputusan yang lebih rasional, termasuk kemungkinan untuk menunda pernikahan hingga waktu yang lebih ideal atau sampai batas usia yang diperbolehkan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui penerapan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang telah ditentukan, maka diperoleh sejumlah temuan penelitian yang dijabarkan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Implementasi Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia

Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling pranikah yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dalam upaya mencegah perkawinan usia anak merupakan suatu proses sistematis dan terstruktur yang dimulai dari perencanaan program, sosialisasi, keterlibatan berbagai pihak, hingga tahap implementasi di lapangan.

⁸⁰ AI, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 16 Desember 2024.

Pelaksanaan ini sejalan dengan pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu suatu proses atau tindakan untuk merealisasikan suatu rencana. Hal ini juga diperkuat oleh pandangan Westra, bahwa pelaksanaan adalah serangkaian usaha untuk mewujudkan seluruh rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan, termasuk penyediaan sarana, pelaksana, lokasi, dan waktu.

Pelaksanaan konseling pranikah di Kabupaten Situbondo juga mencerminkan konsep *actuating* sebagaimana dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard, yakni menciptakan kondisi yang mendorong keterlibatan aktif individu untuk mencapai tujuan tertentu⁸¹. Dalam konteks ini, tujuan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya perkawinan usia anak melalui pemberian edukasi dan pemahaman yang menyeluruh kepada calon pengantin, orang tua, serta masyarakat. Selaras dengan itu, Georgy R. Terry menekankan bahwa pelaksanaan harus mampu menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai pendekatan agar mereka memiliki kemauan dan motivasi mencapai tujuan organisasi⁸². Keterlibatan lintas sektor, seperti forum anak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, menjadi bentuk nyata pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama, yakni menurunkan angka perkawinan usia anak.

Dalam perspektif konseling pranikah, Latipun menjelaskan bahwa kegiatan konseling pranikah bertujuan untuk membantu individu dalam proses pengambilan keputusan yang matang dan mempersiapkan diri

⁸¹ Georgy R Terry, 2013. "*Prinsip-Prinsip Manajemen*", (Jakarta: Bumi Aksara), Hlm. 17.

⁸² Raharjo Adisasmita., "*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm. 45.

terhadap penyesuaian kehidupan pernikahan⁸³. Konseling pranikah yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, yaitu mempersiapkan calon pengantin agar memiliki kesiapan psikologis, sosial, dan spiritual dalam membina rumah tangga. Bahkan, konseling ini tidak hanya ditujukan bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah, tetapi juga bagi remaja usia sekolah melalui program penyuluhan dan edukasi pranikah yang dilakukan oleh forum anak. Dengan demikian, kegiatan ini juga sejalan dengan pendapat Brammer dan Shostrom yang menyebutkan bahwa konseling pranikah membantu pasangan memahami diri sendiri, pasangan, dan tuntutan pernikahan.

Pelaksanaan konseling pranikah sebagai upaya pencegahan juga sejalan dengan fungsi preventif dari layanan konseling itu sendiri. Tujuan konseling pranikah menurut H.A. Otto adalah memberikan landasan kokoh bagi terbentuknya pernikahan yang harmonis dan produktif⁸⁴. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak, karena individu yang belum mencapai kematangan emosional, psikologi, dan ekonomi, cenderung tidak siap membina rumah tangga. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan konseling pranikah yang menasar pada aspek mental, emosional, dan kesehatan reproduksi, remaja diharapkan dapat memiliki pemahaman mendalam mengenai hakikat dan tanggung jawab dalam pernikahan.

⁸³ Latipun, "*Psikologi Konseling*", (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), Hlm. 154.

⁸⁴ Latipun, "*Psikologi Konseling*", (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), Hlm. 196.

Pelaksanaan konseling pranikah yang diimplementasikan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo juga berperan penting dalam merespon faktor-faktor penyebab tingginya angka perkawinan usia anak di daerah tersebut, seperti kehamilan di luar nikah, fakto ekonomi, pendidikan yang rendah, dan minimnya pengawasan orang tua. Melalui pendekatan edukatif dan konsultatif, konseling ini memberikan pemahaman kepada remaja tentang risiko dan dampak negatif dari perkawinan usia anak, baik dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, maupun ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan BKKBN bahwa perkawinan anak meningkatkan risiko gangguan psikologis, kematian ibu dan bayi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan ekonomi.

Dengan demikian, pelaksanaan konseling pranikah di Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan sebagai bentuk implementasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pernikahan formal, tetapi juga menjadi sarana advokasi dan edukasi untuk pencegahan perkawinan usia anak. kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif, melibatkan berbagai lintas sektor dan berbasis pendekatan holistik, yang mencerminkan proses pelaksanaan sebagaimana dijelaskan oleh Bintoro Tjokrodimulyo, yakni penurunan kebijakan ke dalam program dan proyek nyata untuk mencapai tujuan tertentu, yang dalam hal ini tentang pencegahan perkawinan usia anak.

2. Dampak Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

Konseling pranikah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka perkawinan usia anak. Berdasarkan hasil temuan peneliti, konseling pranikah tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah, namun juga menjadi bentuk upaya preventif yang bertujuan untuk membangun kesiapan psikologis, emosional, dan sosial calon pengantin.

Layanan konseling ini memberikan pemahaman kepada calon pengantin usia di bawah 19 tahun serta orang tua mereka mengenai pentingnya kesiapan mental dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Melalui pendekatan *Cognitive Behavior Therapy*, konseling bertujuan untuk mengubah pola pikir keliru yang menganggap menikah muda sebagai solusi atas permasalahan ekonomi atau sosial menjadi pola pikir yang lebih rasional dan realistis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat tiga hasil temuan dampak dari adanya implementasi konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, yaitu:

a. Penurunan Angka Perkawinan Usia Anak

Salah satu dampak paling nyata dari program konseling pranikah adalah terjadinya penurunan angka permohonan dispensasi nikah secara signifikan. Berdasarkan hasil temuan peneliti, data perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo jumlah permohonan dispensasi nikah pada Tahun 2022 tercatat 509 kasus perkara, kemudian terjadi penurunan pada Tahun 2023 tercatat 426 kasus perkara, dan terjadi lagi penurunan yang signifikan yaitu 279 kasus perkara pada Tahun 2024 atau penurunan sebesar 45,1%. Penurunan tersebut terjadi sebagai hasil dari intervensi konseling yang dilengkapi dengan asesment psikologis yang membantu calon pengantin dan pihak Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan yang lebih matang terkait pengajuan dispensasi. Hal ini menyatakan bahwa konseling pranikah berhasil meningkatkan kesadaran keluarga dan calon pengantin akan pentingnya kesiapan sebelum menikah.

b. Perubahan Pola Pikir Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Anak

Konseling pranikah juga memberikan dampak tidak langsung berupa perubahan paradigma masyarakat mengenai pernikahan usia anak. Masyarakat yang sebelumnya menganggap pernikahan anak sebagai sesuatu yang lumrah mulai menyadari risiko besar yang

menyertainya. Proses konseling dan regulasi yang ketat mendorong masyarakat menjadi lebih selektif dan mempertimbangkan konsekuensi pernikahan anak. Hal ini tercermin dari kesadaran yang meningkat bahwa pernikahan bukan sekedar formalitas, melainkan memerlukan kesiapan psikologis dan sosial yang matang.

c. Peningkatan Pemahaman Calon Pengantin Tentang Kesiapan Menikah

Melalui pendekatan psikologis CBT dan asesmen psikologi, calon pengantin usia anak memperoleh ruang edukasi dan refleksi yang komprehensif mengenai konsekuensi pernikahan anak. Konseling pranikah berhasil menumbuhkan kesadaran kritis terhadap risiko kesehatan, ekonomi, dan tanggung jawab sosial, sehingga mendorong munculnya keputusan yang lebih rasional, seperti menunda atau membatalkan pernikahan di bawah umur. Hal ini menunjukkan peningkatan kesiapan mental dan emosional calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

Secara keseluruhan, pelaksanaan konseling pranikah di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo memberikan dampak positif yang signifikan dalam mencegah perkawinan usia anak. Intervensi preventif melalui konseling dan asesmen psikologis tidak hanya menurunkan angka perkawinan anak secara kuantitatif, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan pemahaman calon pengantin terhadap pentingnya kesiapan sebelum menikah. Pendekatan sistematis

yang melibatkan kerja sama lintas sektor ini dapat dijadikan model efektif dalam upaya pencegahan perkawinan anak di daerah lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan konseling pranikah oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo merupakan upaya sistematis dan kolaboratif dalam mencegah perkawinan usia anak. kegiatan ini mencakup perencanaan, sosialisasi, keterlibatan lintas sektor, hingga implementasi lapangan, sesuai dengan teori pelaksanaan dan konsep *actuating*. Konseling pranikah tidak hanya diberikan kepada calon pengantin, tetapi juga menysasar remaja usia sekolah melalui pendekatan edukatif dan konsultif. Program ini sejalan dengan prinsip konseling pranikah yang menekankan kesiapan psikologis, sosial, dan spiritual serta berfungsi preventif terhadap dampak negatif perkawinan usia anak. Secara keseluruhan, konseling pranikah menjadi sarana efektif dalam mengedukasi masyarakat dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo.
2. Konseling pranikah yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo memberikan dampak signifikan dalam mencegah perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo. Pertama, terjadi penurunan angka perkawinan usia anak secara nyata, dari 509 kasus perkara di Tahun 2022 menjadi 279 kasus di Tahun 2024. Kedua, masyarakat mulai mengalami perubahan pola pikir terhadap pernikahan usia anak, dari yang semula dianggap sebagai hal biasa menjadi persoalan serius yang berdampak negatif pada masa depan anak. Ketiga, calon pengantin yang mengikuti

konseling menunjukkan adanya sebuah peningkatan pemahaman tentang kesiapan menikah, baik secara mental, emosional, sosial, maupun ekonomi. Pendekatan berbasis CBT dan asesmen psikologi yang digunakan terbukti efektif sebagai upaya preventif yang dapat direalisasikan di daerah lain.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

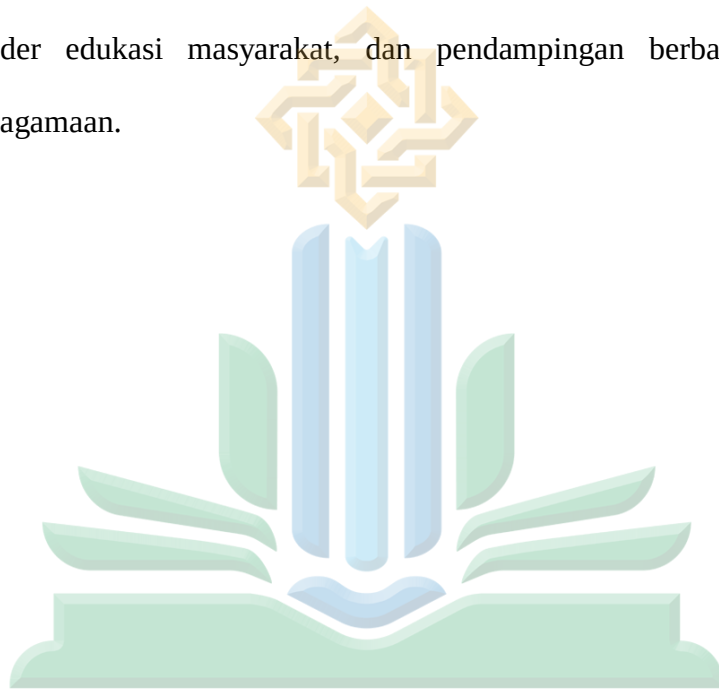
Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau dengan pendekatan kuantitatif agar dapat mengukur secara statistik efektivitas program konseling pranikah dalam menurunkan angka perkawinan usia anak.

2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

Diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan program konseling pranikah, khususnya dalam hal pendalaman asesmen psikologis dan pendampingan pasca-konseling bagi calon pengantin usia anak. Selain itu, penting untuk memperluas kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat, guna memperkuat jaringan pencegahan secara sistemik dan berkelanjutan.

3. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Kampus diharapkan bisa berperan aktif dalam pencegahan perkawinan usia anak melalui penguatan tri dharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian dan penelitian. UIN KHAS Jember dapat menjalin kerja sama dengan DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dalam pelatihan kader edukasi masyarakat, dan pendampingan berbasis psikososial-keagamaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- A, Pepriyana., Fitriani, L., & Anggrainy, N., “*Pernikahan Dini di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*”. (Formosa Journal Of Science and Technology (FJST), Vol. 2, No. 1), (2023). Hlm. 53.
- Abdussamad, Zuchri. “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), Hal. 147.
- Adisasmita, Raharjo. “*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm. 45.
- AI, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 16 Desember 2024.
- Aji, Danu Nugroho. diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 01 Januari 2025.
- Akhdhiaht, Hendra. “*Psikologi Hukum*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hlm. 182.
- Aminarsih, Ririn. “*Konseling Pranikah Dalam Upaya Mereduksi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Madiun*”, (Jurnal: Seminar Nasional 2023), Hlm. 1056-1067.
- Ariska, Dini Wulandari. “*Upaya Bimbingan Pra Nikah Usia Maksimal 19 Tahun Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).
- Ayu, Risma Saputri. “*Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gondangrejo*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).
- Bambang, Ismaya. “*Bimbingan & Konseling Studi, Karier dan Keluarga*”. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 33.
- Devianti, Rika & Raja Rahima., “*Konseling Pra Nikah Menuju Keluarga SAMARA*”, (*Educational Guidance and Counseling Development Journal*, (Oktober 2021), Hlm. 73-79.
- Dina, Lina Maudina. “*Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), Hlm. 18.

Dwi, Uun Mahmudah, Anik Iftitah, & Moh Alfari, “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Menimalisir Perkawinan Dini”, (Jurnal: Supremasi, 2022), Hlm. 44-58.

Dwi, Yayuk Rinawati, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 31 Desember 2024.

E, Pearson., Speizer, I.S. (2011). “Associaton Between Early Marriage And Intimate Partner Vilolence In India: A Focus On Youth From Bihar And Rajasthan”. (Journal Interpers Violence, Vol. 26, No. 10), Hlm. 1963-1981.

F, Octaviani., & Nurwati, N. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia”. (Jurnal: Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, Vol. 2, No. 2), (2020). Hlm. 34.

H, Hasanah. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)”, (Phd Tesis: IAIN Madura (2021).

Habibi, Ahmad. “Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi”, (Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, (2022), Hlm. 59.

HR. Al-Bukhari (No. 5066) Kitab An-Nikah, Muslim (No. 1402) Kitab An-Nikah, dan At-Tirmidzi (No. 1087) Kitab An-Nikah.

Hurlock, B. Elizabeth. “Psikologi Perkembangan”, (Jakarta: Erlangga, 1991), Hlm. 206-207.

Imam, Muhammad Darmadji, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 30 Desember 2024.

Jamaluddin, & Amalia, N., “Buku Ajar Hukum Perkawinan”. (Aceh: Unimal Press, 2016).

Julistiyarsa, Djati dan Jhon Suprihanto. “Manajemen Umum Sebuah Pengantar, Edisi Pertama”, (Yogyakarta: SPFE, 2008), Hlm. 65.

Khoiri, Arifatoel. diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 30 Desember 2024.

Lase, Famahato. “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal”, (Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, No. 2 (30 November 2022), Hlm. 120-136.

Latifani, Muntamah, dan Arufun. “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”. Hlm. 6

Latipun, *“Psikologi Konseling”*, (Malang: Universtas Muhammadiyah Malang, 2010), Hlm. 154 & 196.

Mustofa, Syahrul. *“Hukum Pencegahan Pernikahan Dini”*, (Jakarta: Guapedia, 2019).

N, Bakhtiar., Mainizar, M., Rahma Mra, R., Hasgimianti, H., & Irawati, I. *“Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (BP4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian”*, (Marwah: Jurnal Perempuan Agama dan Gender, 2019).

Observasi, Gedung PKK Situbondo, Situbondo, 23 Desember 2024.

Observasi, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, Situbondo, 03 Desember 2024.

Observasi, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, Situbondo, 10 Desember 2024.

R, Georgy Terry. *“Prinsip-Prinsip Manajemen”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm. 17.

Raco, *“Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya”*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), Hlm. 166.

Rahim, Aunur. *“Fiqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam”*. (Yogyakarta, 2001), Hlm. 84.

Ratnaningsi & Sudjarmiko Sudjarmiko, *“Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak”*, (Journal Of Economic And Business Law Review 1, No. 1 (2021), Hlm. 50–66.

RD, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 11 Desember 2024.

Rohmah, Mamlu’atur. *“Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

Sabiq, Sayyid. *“Fiqh As-Sunnah”*, (Cairo: Dar Al-Qoff, 1990). Hlm. 6

Samsul, Bambang Arifin. *“Psikologi Sosial”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hlm. 276.

Shufiyah, Fauziatu. *“Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya”*, (Jurnal: Living Hadis, Vol. 3, No. 1, Meri 2018), Hlm. 63-66.

- Sugiono, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: PT Rema Rosdakarya, 2021), Hlm. 6.
- Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Supriyanto, Agus, Dkk. “*Analisis Konseptual: Peran Layanan Bimbingan Pranikah Sebagai Bentuk Pencegahan Pernikahan Dini*”, (Jurnal: Prosiding, Agustus 2021), Hlm. 54-59.
- Suryoprajogo, Nadine. “*Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*”, (Yogyakarta: Diglosa Prinska, 2019). Hlm. 2.
- Tegar, Muhammad Widiatmoko, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 02 Januari 2025.
- Tim Penyusun IAIN Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*” (Jember: IAIN Jember Press, 2021).
- Tim Redaksi BIP, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, (Jakarta, 2017)
- Tri, Nano Subekti, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 31 Desember 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- UNFPA Indonesia, “*Government of Indonesia Commits to End Child Marriage*”, Tahun 2020.
- Unsiyah Siti Grijns, Mies Hoko Horii, Sulistyowati Irianto, Pinky Saptandari, Taufiqurrohm, Sita Thamar Van Marhamah, Meike Lusye Karolus, Shinda Chandra Dwi, Partini, and Bemmelen., “*Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), Hlm. 75
- Waliddra, Silvia & Harpan Tua Ricky Freddy Simanjuntak, “*Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini di Kota Pekanbaru*”, (Jurnal: Niara, Vol. 16, No. 1, Mei 2023), Hlm. 37-45.
- ZL, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 06 Desember 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Wahida

NIM : 214103030030

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur perjiblakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiblakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 April 2025

Saya yang menyatakan

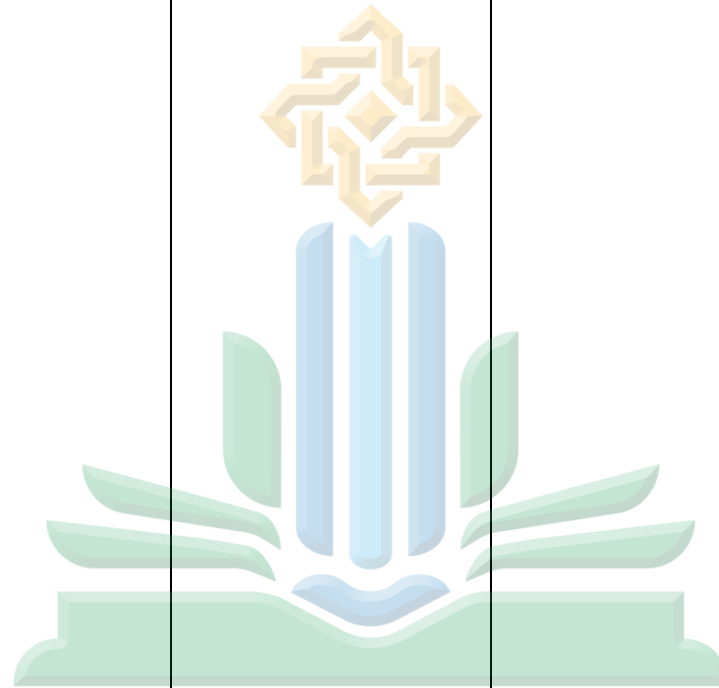


Nur Wahida

NIM. 214103030030

MATRIKS PENELITIAN KUALITATIF

Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Fokus Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Lokasi Penelitian
Pelaksanaan Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)	1. Implementasi Konseling Pranikah 2. Dampak Konseling Pranikah	1. Pengertian Pelaksanaan 2. Pengertian Konseling Pranikah 3. Tujuan Konseling Pranikah 4. Manfaat Konseling Pranikah 5. Pengertian Perkawinan Usia Anak 6. Faktor-Faktor Perkawinan Usia Anak 7. Dampak Perkawinan Usia Anak	1. Bagaimana implementasi konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo? 2. Apa dampak konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo?	1. Untuk mendeskripsikan implementasi konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo 2. Untuk mengetahui dampak konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo	1. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif 2. Jenis penelitian studi kasus 3. Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> 4. Sumber data - Kepala DP3AP2KB - Bidang PPA DP3AP2KB (Seksi Perlindungan Perempuan, Seksi Perlindungan Anak, dan Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

- c. Psikolog Klinis DP3AP2KB
- d. Calon Pengantin Usia Anak
- e. Forum Anak Kabupaten Situbondo
- 5. Metode pengumpulan data:
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi
- 6. Metode analisis data:
 - a. Kondensasi data
 - b. Penyajian data
 - c. Penarikan dan verifikasi kesimpulan
- 7. Keabsahan data
 - a. Triangulasi sumber
 - b. Triangulasi teknik

Nomor : B. 5719 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ || /2024 26 November 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Situbondo
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Nur Wahida
NIM 214103030030
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama $\pm$ 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Upaya Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus DP3AP2KB Situbondo)"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan PB. Sudirman Kelurahan Patokan Karang Asem Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671927 Faximile (0338) 671927
Laman www.Bakesbangpol.situbondokab.go.id, Pos-el bakesbangstbd@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/521/431.406/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Dari Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember Nomor B-5719/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/11/2024 Tanggal 26 November 2024.

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Nur Wahida
Alamat/No. HP : KP. Asta Berris, RT 003/RW 003, Gebangan, Kapongan, Situbondo / 082142835544
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan Penelitian/PKL/KKN :

Judul : Upaya Konseling Pranikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus DP3AP2KB Kabupaten Situbondo)
Tujuan : Penyusunan Skripsi
Bidang : Bimbingan Konseling Islam
Penanggung Jawab : Dr. Drs. H. Rosyadi BR, BR., M.Pd.I
Anggota : -
Waktu : 03 Desember 2024 sampai dengan 03 Januari 2025
Status Penelitian : ☒ Baru ☐ Perpanjangan
Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat keterangan ini, baik orang yang melakukan kegiatan maupun lokasi kegiatannya;
2. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi kegiatan;
3. Pelaksanaan Penelitian/PKL/KKN agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

Situbondo, 02 Desember 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Kabupaten Situbondo

BUCHARI, S.E.T

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690528 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.E. BSSN





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Mawar No.25, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312, Telepon (0338) 4590990,
Laman <https://dp3ap2kb.situbondokab.go.id/> E-mail : dp3ap2kb@situbondokab.go.id

Situbondo, 03 Desember 2024

Nomor : 070/17030/431.307/2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian
Penyusunan Skripsi

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 000.9.2/521/431.406/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal: Surat Keterangan Permohonan Penelitian, maka kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **NUR WAHIDA**
Alamat : KP. Asta Berris, RT 003/RW 003, Gebangan,
Kapongan, Situbondo
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember
Kebangsaan : Indonesia
Judul : Upaya Konseling Pranikah Dalam Mencegah
Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus DP3AP2KB
Kabupaten Situbondo)
Tujuan : Penyusunan Skripsi
Bidang : Bimbingan Konseling Islam
Penanggung jawab : Dr. Drs. H. Rosyadi BR, BR., M.Pd.I
Anggota/Peserta : -
Waktu : 03 Desember 2024 sampai dengan 03 Januari 2025
Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Situbondo

Selama melaksanakan Penelitian diharapkan kepada saudara pengambil data berkewajiban untuk menghormati dan menaati ketentuan yang berlaku di wilayah kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SITUBONDO

Drs. H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670101 198809 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Mawar No.25, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312,

Telepon (0338) 4590990,

Laman <https://dp3ap2kb.situbondokab.go.id/> Pos-el dp3ap2kb@situbondokab.go.id

SURAT KETERANGAN AKHIR PENELITIAN

Nomor : 070/ 22 . /431.307/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI, M.Si
NIP : 19670101 198809 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Menerangkan bahwa,

Nama : NUR WAHIDA
NIM : 214103030030
Fakultas/Program Studi : Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam
Jenjang : S.1
Judul : Upaya Konseling Pranikah Dalam Mencegah
Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus DP3AP2KB Kab.
Situbondo)

Telah melaksanakan penelitian di Kantor DP3AP2KB Kab. Situbondo selama
1 (satu) bulan dimulai pada tanggal 03 Desember 2024 s/d 03 Januari 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Situbondo, 03 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SITUBONDO

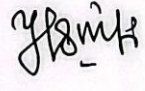
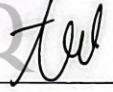


Drs. H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670101 198809 1 003

**RANGKAIAN KEGIATAN PENELITIAN
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN SITUBONDO**

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Keterangan	Tandatangan
1.	Selasa 03-12-2024	1. Izin melakukan penelitian ke Baskengbangpol Kabupaten Situbondo 2. Penyerahan surat izin penelitian ke DP3AP2KB Kabupaten Situbondo 3. Izin melakukan penelitian di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo	Terlaksana	
2.	Rabu 04-12-2024	Penyerahan surat izin penelitian di Bidang PPA DP3AP2KB Kabupaten Situbondo	Terlaksana	
3.	Jum'at 06-12-2024	Wawancara Catin Diska 1 di Bidang PPA DP3AP2KB Kabupaten Situbondo	Terlaksana	
4.	Rabu 11-12-2024	Wawancara Catin Diska 2 di Bidang PPA DP3AP2KB Kabupaten Situbondo	Terlaksana	
5.	Senin 16-12-2024	Wawancara Catin Diska 3 di Bidang PPA DP3AP2KB Kabupaten Situbondo	Terlaksana	
6.	Senin 30-12-2024	Wawancara Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Situbondo	Terlaksana	
7.	Senin 30-12-2024	Wawancara Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak	Terlaksana	
8.	Selasa 31-12-2024	1. Wawancara Seksi Perlindungan Perempuan di Bidang PPA DP3AP2KB Kabupaten Situbondo 2. Wawancara Seksi Perlindungan Anak di Bidang PPA DP3AP2KB Kabupaten Situbondo	Terlaksana	 
9.	Rabu 01 Januari 2025	Wawancara Psikolog Klinis DP3AP2KB Kabupaten Situbondo	Terlaksana	
10.	Kamis 02 Januari 2025	Wawancara Fasilitator Forum Anak DP3AP2KB Kabupaten Situbondo	Terlaksana	

Situbondo, 03 Januari 2025

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN SITUBONDO



Dr. H. MUHAMMAD IMAM DARMADJI, M.Si

NIP. 19670101 198809 1 003

LEMBAR HASIL OBSERVASI

Lembar Hasil Observasi 1

Hari/Tanggal : Selasa, 03 Desember 2024

Tempat : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

Pada hari Selasa pukul 08.00 WIB, peneliti tiba di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, sesuai dengan kesepakatan awal kepada pihak kantor untuk melakukan observasi serta mengurus perizinan penelitian di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo. Dalam proses observasi, peneliti mengamati pelaksanaan konseling awal yang dilakukan oleh Bapak Nano selaku Seksi Perlindungan Perempuan di Bidang PPA DP3AP2KB. Konseling awal ini diawali dengan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan Catin yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di DP3AP2KB. Setelah pengecekan berkas, Bapak Nano melaksanakan konseling awal dengan 2 metode *screening* yaitu melalui pendekatan *deep talk* dan pengisian Alat Ungkap Masalah (AUM). Metode *deep talk* ini memberikan kesempatan bagi Catin untuk berdiskusi secara mendalam mengenai berbagai aspek kesiapan pernikahan, termasuk pertanyaan yang mungkin ingin mereka ajukan satu sama lain, selain itu DP3AP2KB juga menyediakan 5 pertanyaan wajib yang harus ditanyakan secara bergantian oleh masing-masing Catin, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Catin telah mengenal satu sama lain sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Metode yang kedua yaitu pengisian Alat Ungkap Masalah (AUM), yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan Catin diska dalam memasuki pernikahan berdasarkan beberapa aspek yang telah ditentukan. Setelah proses *screening*, Bapak Nano melanjutkan dengan asesment awal melalui serangkaian pertanyaan mendasar, seperti: riwayat pendidikan, kondisi ekonomi, alasan pengajuan dispensasi nikah, serta status kehamilan Catin perempuan. Berdasarkan hasil *screening* tersebut, Bapak Nano memberikan penguatan serta pemahaman kepada Catin mengenai keputusan mereka untuk mengajukan dispensasi nikah. Observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa sesi konseling awal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Catin diska untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka, apakah tetap melanjutkan permohonan dispensasi nikah atau menunda pernikahan hingga mencapai usia 19 tahun.

Lembar Hasil Observasi 2

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Desember 2024

Tempat : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

Pada hari Selasa pukul 10.00 WIB, peneliti tiba di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. Pada saat observasi peneliti didampingi oleh pihak staff dari Kantor DP3AP2KB. Dalam kegiatan observasi, peneliti mengamati serta memahami proses konseling pranikah yang dilakukan oleh Bapak Danu selaku Psikolog Klinis kepada Catin yang mengajukan dispensasi nikah. Konseling pranikah ini mencakup serangkaian prosedur tes psikologis yang bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan mental calon pengantin sebelum pernikahan. Dalam pelaksanaan konseling pranikah, terdapat tiga metode utama yang digunakan oleh Bapak Danu dalam asesment psikologis Catin, yaitu: pertama, tes tulis yang terdiri dari beberapa instrumen psikologis yang dirancang untuk mengukur aspek psikologis tertentu, kedua, tes wawancara yang dilakukan secara langsung untuk menggali lebih dalam kondisi psikologis dan kesiapan emosional Catin, dan ketiga, observasi yang dilakukan sejak awal hingga akhir sesi konseling pranikah untuk memastikan bahwa Catin mengisi dan mengerjakan asesment dengan baik serta memahami setiap tahapannya secara tepat. Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa hasil dari konseling pranikah yang dilaksanakan oleh Psikolog Klinis bertujuan untuk mengidentifikasi pemikiran irasional yang mungkin dimiliki oleh Catin. Melalui konseling pranikah ini, seorang Psikolog berupaya mengarahkan pemikiran yang keliru menjadi lebih rasional, sehingga Catin tidak lagi melakukan pernikahan usia anak/dibawah umur. Selain itu, hasil dari tes psikologis yang telah dilakukan akan dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi, yang mana surat ini yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan layak/tidaknya Catin untuk menikah.

Lembar Hasil Observasi 3

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024

Tempat : Kantor Pengadilan Agama (PA) Situbondo

Pada hari Rabu pukul 10.30 WIB, peneliti tiba di Kantor Pengadilan Agama (PA) Situbondo, sesuai dengan kesepakatan awal kepada pihak kantor untuk melaksanakan observasi penelitian kepada perkara catin yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kantor Pengadilan Agama (PA) Situbondo. Pada saat observasi peneliti didampingi oleh pihak dari Kantor DP3AP2KB yakni Pak Nano selaku Seksi Perlindungan Perempuan. Dalam proses ini, peneliti berinteraksi dengan Kepala PA dan Panitera guna mengamati secara langsung bagaimana proses persidangan yang dilakukan oleh Hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Catin usia anak. Berdasarkan hasil observasi, Catin yang mengajukan dispensasi nikah menganggap proses persidangan sebagai prosedur yang umum dilakukan. Mereka memahami bahwa persidangan ini bertujuan untuk menentukan apakah permohonan mereka akan diterima atau ditolak. Namun sebagian besar pemohon berharap agar permohonan mereka disetujui, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Hakim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lembar Hasil Observasi 4

Hari/Tanggal : Senin, 23 Desember 2024

Tempat : Gedung PKK Situbondo

Pada hari Senin pukul 08.30 WIB, peneliti tiba di Gedung PKK Situbondo untuk mengikuti kegiatan “Koordinasi Lintas Sektor Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak” dalam rangka mendukung strategi nasional penurunan dan pencegahan perkawinan usia anak. dalam kegiatan ini, peneliti diminta untuk memimpin jalannya koordinasi yang bertujuan untuk merumuskan program penurunan angka perkawinan usia anak, khususnya di Kabupaten Situbondo. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menekan angka perkawinan usia anak yang masih terjadi di wilayah tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Kepala DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo, dan Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Situbondo. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini fokus dalam “Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak” dan “Sinergitas Pengelolaan Catin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Situbondo”. Pada saat sosialisasi berlangsung ada forum diskusi yang mana dalam hal ini peserta yang hadir membahas mengenai berbagai temuan di lapangan yang menjadi faktor penyebab tingginya angka perkawinan usia anak. Beberapa faktor utama yang mendasari fenomena ini, khususnya pada calon pengantin usia anak di Kabupaten Situbondo, antara lain masa pertunangan yang terlalu lama, pernikahan yang dilakukan secara sirri, kehamilan sebelum pernikahan, serta ketakutan/kekhawatiran terhadap pelanggaran norma sosial atau risiko perzinahan.

Lembar Hasil Observasi 5

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024

Tempat : Balai Kantor Kecamatan Banyuputih

Pada hari Senin pukul 09.00 WIB, peneliti tiba di Balai Kantor Kecamatan Banyuputih untuk melakukan observasi dalam kegiatan “Sosialisasi Peran Keluarga Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Situbondo”. Kegiatan ini dipimpin oleh Ibu Yayuk selaku Seksi Perlindungan Anak di DP3AP2KB. Peneliti diberikan izin untuk mengikuti serta melakukan pengamatan selama berlangsungnya sosialisasi yang diselenggarakan di Balai Kantor Kecamatan Banyuputih. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh beberapa kader dari berbagai lembaga terkait. Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri oleh Bapak Camat Kecamatan Banyuputih, Bapak Panitera Pengadilan Agama Situbondo, dan Ibu Pokja 4 TP PKK Kabupaten Situbondo. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, terdapat beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber, Panitera PA memaparkan materi mengenai “Strategi dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak” dan materi yang disampaikan oleh Ibu Pokja 4 TP PKK terkait “Peran Keluarga Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak”. Selama sesi sosialisasi, terdapat berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para kader lembaga yang hadir. Pertanyaan tersebut umumnya berkaitan dengan strategi dalam menghadapi fenomena perkawinan usia anak yang terjadi di lingkungan masyarakat, risiko yang dihadapi oleh anak yang menikah di usia anak, serta dampak jangka panjang yang akan mereka alami akibat perkawinan usia anak.

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA

Fokus Penelitian I

1. Bagaimana Profil Berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo?
2. Apa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Situbondo?
4. Apakah ada kolaborasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan konseling pranikah?
5. Sejak kapan program konseling pranikah ini mulai dilaksanakan?
6. Siapa saja yang menjadi sasaran utama dalam program konseling pranikah?
7. Bagaimana pelaksanaan tahapan konseling pranikah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo?
8. Apa saja tahapan pelaksanaan konseling pranikah oleh psikolog di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo?
9. Apa metode dan media yang digunakan dalam pelaksanaan konseling pranikah?
10. Apa peran forum anak dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo?

Fokus Penelitian II

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pelaksanaan konseling pranikah terkait angka perkawinan usia anak?
2. Apa dampak upaya konseling pranikah dalam mencegah perkawinan usia anak di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo?
3. Apakah konseling pranikah membantu anda memahami risiko perkawinan usia anak?
4. Apakah dengan konseling pranikah yang baru anda ikuti mempengaruhi keputusan terkait pernikahan?
5. Apa manfaat yang anda terima setelah mengikuti proses konseling pranikah?

LEMBAR HASIL DOKUMENTASI

	
Kegiatan : Wawancara Catin Diska I	Kegiatan : Wawancara Catin Diska II
Nama Informan : ZL	Nama Informan : RD
Waktu : Jum'at, 06-12-2024	Waktu : Rabu, 11-12-2024
Lokasi : Bidang PPA	Lokasi : Bidang PPA
	
Kegiatan : Wawancara Catin Diska III	Kegiatan : Wawancara Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Situbondo
Nama Informan : AL	Nama Informan : Bapak Drs. H. Muhammad Imam Darmadji, M.Si
Waktu : Senin, 16-12-2024	Waktu : Senin, 30-12-2024
Lokasi : Bidang PPA	Lokasi : Ruang Kepala Dinas



Kegiatan : Wawancara Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak

Nama Informan : Ibu Arifatoel Khoiri, S.P., M.Si

Waktu : Senin, 30-12-2024

Lokasi : Bidang PPA



Kegiatan : Wawancara Seksi Perlindungan Perempuan

Nama Informan : Bapak Nano Tri Subekti, Amd.,Gz

Waktu : Selasa, 31-12-2024

Lokasi : Bidang PPA

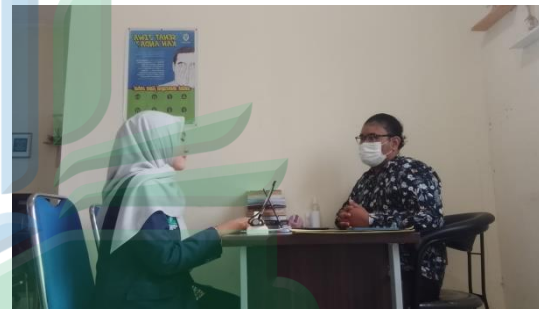


Kegiatan : Wawancara Seksi Perlindungan Anak

Nama Informan : Ibu Yayuk Dwi Rinawati, S.KM

Waktu : Selasa, 31-12-2024

Lokasi : Bidang PPA



Kegiatan : Wawancara Psikolog Klinis

Nama Informan : Danu Aji Nugroho, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Waktu : Rabu, 01 Januari 2025

Lokasi : RSUD Abdoer Rahem Situbondo



Kegiatan : Wawancara Fasilitator Forum Anak

Nama Informan : Muhammad Tegar Widiatmoko

Waktu : Kamis, 02-01-2025

Lokasi : Bidang PPA



Kegiatan : Wawancara Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Situbondo

Nama Informan : Bapak Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H

Waktu : Jum'at, 03-01-2025

Lokasi : Pengadilan Agama Situbondo



Nama Kegiatan : Observasi dan Perizinan Tempat Penelitian

Waktu : Selasa, 03-12-2024

Lokasi : Kantor DP3AP2KB Kabupaten Situbondo



Nama Kegiatan : Observasi Pelaksanaan Konseling Pranikah Oleh Psikolog Klinis

Waktu : Selasa, 10-12-2024

Lokasi : Kantor DP3AP2KB Kabupaten Situbondo

	
Nama Kegiatan : Observasi Penelitian Permohonan Dispensasi Nikah	Nama Kegiatan : Koordinasi Lintas Sektor Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
Waktu : Rabu, 18-12-2024	Waktu : Senin, 23-12-2024
Lokasi : Kantor Pengadilan Agama (PA) Situbondo	Lokasi : Gedung PKK Situbondo


Nama Kegiatan : Sosialisasi Peran Keluarga Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Situbondo
Waktu : Senin, 30-12-2024
Lokasi : Balai Kantor Kecamatan Banyuputih

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Nur Wahida

NIM : 214103030030

Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 28 Desember 2002

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat : KP. Asta Berris, RT 03/RW 03, Desa Gebangan
Barat, Kecamatan Kapongan, Kabupaten
Situbondo

Riwayat Pendidikan : TK Asy-Syamsi Ibrahimy
MI Nurul Huda
MTS Nurul Hikam
SMAN 1 Panji
UIN KH. Achmad Siddiq Jember